



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 133/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BERAU**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA KOTA
TIDORE KEPULAUAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
PINRANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
MAPPI**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
BOVEN DIGOEL**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI KABUPATEN
JAYAWIJAYA**


**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA
PEGUNUNGAN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM GUBERNUR PAPUA
TAHUN 2024**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

J A K A R T A

RABU, 15 JANUARI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024
- Pemohon: Madri Pani dan Agus Wahyudi

PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024
- Pemohon: Syamsul Rizal Hasdy dan Adam Do. Djafar

PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024
- Pemohon: Ahmad Jaya Baramuli dan Abdillah Natsir

PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024
- Pemohon: Benediktus Amoie dan Benedictus Tori Paliling

PERKARA NOMOR 133/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024
- Pemohon: Benediktus Amoie dan Benedictus Tori Paliling

PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Yakob Weremba dan Suharto

PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
- Pemohon: Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob

PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024
- Pemohon: Jhon Richard Banua dan Marthin Yogobi

PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Befa Yigibalom dan Natan Pahabol

PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Pegunungan Tahun 2024
- Pemohon: Delpedro Marhaen Rismansyah
-

PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Papua Tahun 2024
- Pemohon: Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

Rabu, 15 Januari 2025, Pukul 13.00 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN**HAKIM KONSTITUSI**

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Achmad Edi Subiyanto
2. Yunita Rhamadani
3. Jefri Porkonanta Tarigan
4. Rahmadiani Putri Nilasari
5. Achmad Dodi Haryadi

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:**

1. Muhammad Agung
2. Iqbal Mulyono

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Abdul Hafid
2. Zul Fahmi

A. Pemohon Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Abdillah Natsir

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Eko Saputra
2. Suwandi Arham

C. Pemohon Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 133/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Benediktus Amoiye

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Kores Tambunan

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ondihon Itomi Heppi Sitompul
2. Jasen E Simanjuntak

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Bonardo Sinaga

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dini Fitiyani
2. Fachria

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Habel Rumbiak
2. Nata Pahabol

I. Pemohon Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Delepedro Marhaen

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Haris Azhar

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025:

1. Bambang Widjojanto
2. Khalil Muslim

L. Termohon:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Budi Harianto | 6. Johana Marie Ivone Anggawen |
| 2. Fitriah HI. Muhammad | 7. Yoel Logo |
| 3. Aminuddin Mahmud | 8. Ansar S |
| 4. Yati Enoch | 9. Melkianus Kambu |
| 5. Adrianus Paulus Kairen Oropka | 10. Steve Dumbon |

M. Kuasa Hukum Termohon:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| 1. Rian Wicaksana | 6. Frederika Korain |
| 2. Mhd Zakiul Fikri | 7. Hasbullah Alimuddin Hakim |
| 3. Andi Kalsum | 8. Rubi Hari |
| 4. Firman Nurhakim | 9. Galih Abadi |
| 5. Relika Tambunan | 10. Yusman |

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 81/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Donni Siagian
2. Alex Argo Hernowo

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Rivaldo Kalalinggi
2. Iskandar Yoisangadji

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 123/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Aris Munandar
2. Aulia Fajrin

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 128/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Dominggus Frans
2. Edwardus Sakthi

R. Pihak Terkait Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan 260/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Petrus Ricolombus Omba
2. Marlinus

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 255/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Amir Fauzi
2. Viktor Santoso

T. Pihak Terkait Perkara Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Atenius Murib

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 278/PHPU.BUP-XXIII/2025

1. Pither Ponda Barany

V. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025

1. Semy Benyamin A. Lutunussa
2. Yosep Elopore

W. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 302/PHPU.GUB-XXIII/2025

1. Endang Suharyati
2. Henius Asso

X. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025

1. Rony B Talapessy
2. Harli Muin

Y. Bawaslu:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Hari Dermanto | 10. Yeus M. Felix Tethool |
| 2. Ira Kencana | 11. Agustinus Watan |
| 3. Supriyanto Ade | 12. Bernad Warumap |
| 4. Muhammad Yuslan | 13. Charles Walilo |
| 5. Aswar | 14. Hongko Gombo |
| 6. Andi Fitriani Bakri | 15. Fredy Wamo |
| 7. Marman | 16. Wees Yigibalom |
| 8. Ansar | 17. Yacob Paisei |
| 9. Paskalis Naguru | 18. Haritje Latuihamallo |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Perkara 81, 128, 133, 121, 255, 260, 123, 293, 302, 278, 304, PHPU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur. Dinyata per apa ... Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu.

Kita akan lanjutkan sidang untuk 11 Nomor Permohonan. Siang hari ini sampai selesai, dan pihak-pihak tidak akan dipanggil lagi karena sudah dicek tadi dan nanti dalam perjalanan akan bisa dikenal ... dikenal sendiri.

Hari ini sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan Permohonan Para Pemohon yang terdiri dari 11 Nomor ini dengan ketentuan.

1. Permohonan disampaikan masing-masing Pemohon paling lama maksimal 15 menit masing-masing Permohonan. Jadi, tolong disampaikan pokok-pokok permohonannya saja karena kami sudah memiliki Permohonan itu dan semua pihak rasanya sudah memiliki juga.

Yang kedua. Yang disampaikan itu adalah apa yang tertera dalam Permohonan tertulis yang dituliskan dalam Permohonan yang diregistrasi, apakah itu Permohonan awal kalau tidak melakukan Perbaikan Permohonan atau Permohonan Perbaikan. Jadi itu yang disampaikan. Dalam hal terjadi perbedaan antara yang disampaikan lisan dengan yang ditulis dalam Permohonan, maka yang digunakan adalah yang ditulis dalam Permohonan. Kemudian tidak ada lagi perbaikan apapun jenisnya, karena sudah diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan. 3 hari diberi waktu untuk memperbaiki Permohonan.

Yang terakhir, karena sekarang itu jatah Pemohon. Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu tidak boleh menginterupsi. Kita dengarkan ini, waktu menjadi hak konstitusionalnya Pemohon. Nanti di akhir sidang, kalau ada yang mau bertanya segala macam, akan saya beri kesempatan ... akan kami beri kesempatan. Bisa dipahami, ya?

Dan yang terakhir, kalau mau menyerahkan bukti, terutama Pemohon mau melengkapi bukti, dipersilakan, bisa sekarang. Kalau bisa diverifikasi nanti akan disahkan. Tapi kalau tidak, akan diverifikasi pada sidang berikutnya.

Dan kepada semuanya, baik Pemohon maupun Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, tolong optimalkan bukti di fase ini. Karena belum

pasti Permohonan itu akan lanjut ke pembuktian berikutnya. Nah oleh karena itu, semaksimal mungkin tolong bukti itu diserahkan ke kami sesuai dengan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Nah, khusus karena sidang berikutnya itu akan ada jadwalnya nanti, diharapkan sebelum sidang itu sudah menyampaikan bukti agar kami memiliki waktu untuk memverifikasi sehingga bisa disahkan di sidang berikutnya, semoga itu bisa dipahami.

Pertama, kita beri kesempatan kepada Permohonan Nomor 81, Kabupaten Berau ... Berau, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [04:28]

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

Kami dari Perkara 81, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Mewakili Paslon Nomor 1, Madri Pani dan Agus Wahyudi. Kami ... saya sendiri atas nama Iqbal Mulyono dan rekan saya, Muhammad Agung. Kami dari kantor GS Law Office and Partner. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus pertanggal 4 Desember 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [05:03]

Itu enggak usah dibacakan, Pak. Lanjut.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:08]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia, ya.

5. KETUA: SALDI ISRA [05:08]

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:08]

Berarti langsung saja ke pokoknya, Yang Mulia?

7. KETUA: SALDI ISRA [05:11]

Bukan, ini Kewenangan. Ada berwenang, kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:14]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Kemudian Tenggang Waktu cukup?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:18]

Siap.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Masih memenuhi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:22]

Memenuhi, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:23]

Kapan ini ditetapkan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:24]

4 Desember, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:25]

4 Desember itu hari Rabu?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:27]

Hari Rabu, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:28]

Rabu, berarti kapan dimasukkan ini?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:32]

Tanggal 6, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:33]

Tanggal 6, oke.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:37]

Dan kami ada perbaikan di tanggal 10, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:37]

Oke. Legal standing?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:41]

Legal standingnya memenuhi ... memenuhi ambang, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Memenuhi ambang batas?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:51]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:52]

Ini dua pasangan calon, ya, di situ?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [05:54]

Benar, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Berapa selisihnya antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan yang (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:00]

696 suara, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

600?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:04]

Kalau dipresentasikan sekitar 0 ... kalau dipresentasikan sekitar 0,53%, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:09]

0,53%.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:10]

Ya.

33. KETUA: SALDI ISRA [06:13]

Oke. Apa yang mau disampaikan di Pokok Permohonan, silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:16]

Oke, Yang Mulia. Terima kasih. Ada tiga yang ingin kami sampaikan, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [06:21]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:22]

Yang pertama, tentang pelanggaran atas tindak ... tindakan mutasi. Yang kedua, pelanggaran pada pemungutan (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [06:27]

Apa itu pelanggaran atas tindakan mutasi itu?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:29]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: SALDI ISRA [06:31]

Apa yang, *ya*, ini?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:38]

Yang pertama, pelanggaran atas tindakan pendana mutasi, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Ini yang peraih suara terbanyak, incumbent, *ya*?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:41]

Incumbent, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [06:42]

Oke.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:42]

Dua-duanya, dia incumbent, Yang Mulia. Satu bupati dan wakil bupati, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA [06:49]

Oke. Apa bentuk apanya pelanggarannya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [06:54]

Telah terjadi mutasi yang dilakukan oleh bupati atau incumbent, itu sesuai dengan bukti kami di P-6 dan P-7, itu di Tanggal 22 Maret, Yang Mulia.

47. KETUA: SALDI ISRA [07:08]

22 Maret itu berapa bulan menyelang penetapan apa ... pasangan calon?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:12]

Penetapannya di tanggal 22 September, Yang Mulia. Jadi kalau diakumulasikan jadi pas, Yang Mulia, 22 Maret.

49. KETUA: SALDI ISRA [07:21]

22 Maret dengan 22 September itu jaraknya 6 bulan ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:22]

Ya, Yang Mulia. Benar.

51. KETUA: SALDI ISRA [07:25]

Oke, apa lagi?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:25]

Lalu (...)

53. KETUA: SALDI ISRA [07:25]

Berapa banyak yang dimutasi?

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:28]

Sekitar 83, Yang Mulia. Pasnya 83, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA [07:33]

Kalau sudah pas, angkanya enggak sekitar lagi.

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:36]

Ya, Yang Mulia.

57. KETUA: SALDI ISRA [07:36]

Apa lagi itu, poin pertama, mutasi dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:45]

Ya, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Ketika masih jadi bupati dan wakil bupati?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:49]

Benar, Yang Mulia.

61. KETUA: SALDI ISRA [07:50]

Oke, apa lagi?

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [07:51]

Oke. Lalu, pada tanggal 2 April, ketua DPR yang sekarang menjadi Pasang Paslon Nomor Urut 1, itu mengkritiki melewati ... lewat media, Yang Mulia, terhadap mutasi tersebut.

63. KETUA: SALDI ISRA [08:02]

Ya, itu soal mutasi kita anggap selesai, biar kami pelajari.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:06]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

Lalu mereka, incumbent, melakukan pengajuan persetujuan di tanggal 19 April, Yang Mulia.

65. KETUA: SALDI ISRA [08:14]

Persetujuan ke?

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:15]

Ke kementerian, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [08:17]

Itu ada persetujuannya enggak, kemudian?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:19]

Persetujuannya ada di bukti, Yang Mulia.

69. KETUA: SALDI ISRA [08:21]

Tapi dapat persetujuan, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:22]

Dapatnya dia di tanggal 20 ... 10 Mei, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [08:26]

Bukan, pertanyaan saya, ada persetujuan atau tidak?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:29]

Persetujuannya ada, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [08:30]

Nanti kita cek tanggalnya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:31]

Ya, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [08:33]

Sekarang di luar soal itu, apa lagi? Kan 3 isu, satu isu soal mutasi.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:33]

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [08:37]

Isu kedua apa?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:39]

Isu yang kedua tentang pelanggaran pada pemungutan suara, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [08:42]

Apa bentuk pelanggarannya?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [08:45]

Mungkin rekan saya bisa lanjutkan, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [08:48]

Oke.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [08:47]

Izin, Yang Mulia?

83. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Ya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [08:50]

Terkait dengan pelanggaran yang kedua, dalam hal ini pada saat pemungutan suara, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Oke.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [08:55]

Ada beberapa (...)

87. KETUA: SALDI ISRA [08:56]

Berarti itu tanggal 27 November, ya?

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [08:58]

Ya, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [08:59]

Ya, apa itu pelanggarannya?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:01]

Pelanggarannya ada 10 TPS yang kami uraikan dalam permohonan. Yang pertama, pelanggaran yang terjadi di TPS 000 ... 011 ... 011, Sungai Bedungun, Tanjung Redep. Terdapat pemilihan telah meninggal dunia atas nama Parni, tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA [09:28]

Oke, ini orang yang sudah meninggal?

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:30]

Betul.

93. KETUA: SALDI ISRA [09:31]

Memilih?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:32]

Betul, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [09:33]

Tapi memilih siapa dia ini?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:34]

Tidak tahu, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [09:34]

Oke.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:34]

Terkait hak pilihnya. Siapa yang diinikan, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Siapa yang menggantikannya? Tahu enggak?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:40]

Tidak tahu juga, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [09:41]

Tapi terdaftar dia ikut?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:41]

Dia ikut.

103. KETUA: SALDI ISRA [09:43]

Oke.

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:43]

Dibuktikan dengan adanya surat penyerahan jenazah yang telah kami ajukan bukti di Permohonan ini, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Bukan, maksud saya, bukti dia ikut memilih itu. Kalau penyerahan jenazahnya, ngapain kita bawa ke ruang sidang itu, jenazah itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [09:57]

Ada absen, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [09:59]

Ada, ya?

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:00]

Ada.

109. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Itu atas nama Parni?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:02]

Parni.

111. KETUA: SALDI ISRA [10:03]

Oke. Apa Parni yang meninggal itu?

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:06]

Parni yang meninggal, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [10:07]

Oke. Jangan-jangan ada Parni lain?

114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:11]

Tidak ada, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [10:13]

Ya, nanti kita buktikan.

116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:15]

Betul, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [10:16]

Lanjut, apa lagi?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:17]

Siap. Selanjutnya di TPS 0 ... 0 ... 009 Gayam, Tanjung Redep, terdapat 3 pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya. Atas nama 2 orang telah meninggal dunia, atas nama Taselim dan Eduardo, dibuktikan dengan ada Akta Kematian. Satu orang yang tidak hadir, nama Jessica septri ... Septrilya Neves, akan tetapi ketiganya tersebut terdata menggunakan hak pilihnya, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [10:41]

Oke.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [10:42]

Selanjutnya, di TPS 010 Sei Bedugun ... Sungai Bedugun, Tanjung Redep, terdapat 2 orang pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya. Atas nama Petrus Peten Wati, dan Saprianto, tetapi bersangkutan terdata menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut.

121. KETUA: SALDI ISRA [10:58]

Oke. Di TPS itu siapa yang peroleh suara terbanyak? Nah, saya tanya satu-satu. Di TPS 011, siapa peraih suara terbanyak?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:08]

Kurang ini, Yang Mulia. Kalau secara pastinya siapa, Yang Mulia, izin.

123. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Oke. Enggak tahu juga?

124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:14]

Ya, Yang Mulia. Kalau jumlahnya, jumlah DPT-nya yang kami ini, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [11:18]

Bukan, kan jumlah suaranya kan bisa dicatat terus.

126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:21]

Siap, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

Oke, lanjut! Nomor 4 apa?

128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:26]

Yang selanjutnya Nomor 4, 014 Gunung Panjang, Tanjung Redep, terdapat pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama Muhammad Al-Raafi, tetapi yang bersangkutan terdapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Oke. Terdapat pemilih yang tidak hadir, menggunakan hak pilih (...)

130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:40]

Betul, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [11:40]

Atas nama Muhammad Al-Raafi.

132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:44]

Dengan dibuktikan adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa dia tidak hadir memilih, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [11:49]

Oke.

134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:49]

Ya.

135. KETUA: SALDI ISRA [11:51]

Surat keterangan itu siapa yang mengeluarkan?

136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [11:53]

Atas nama yang menya ... yang menyatakan Muhammad Al-Raafi, Yang Mulia. Yang di ... di ... dilegalisir oleh notaris, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [12:00]

Oke, lanjut.

138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:00]

Ya, selanjutnya, TPS 005 Sukan Tengah Sambaliung, terdapat 2 orang pemilih tidak hadir menggunakan hak pilihnya atas nama Bambang Hidayana dan Siti Hatijah, tetapi yang bersangkutan terdata menggunakan hak pilih TPS tersebut.

139. KETUA: SALDI ISRA [12:16]

Oke.

140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:16]

Sama juga, Yang Mulia.

141. KETUA: SALDI ISRA [12:17]

Lanjut. Yang nomor 6 begitu juga?

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:20]

Begitu juga, Yang Mulia.

143. KETUA: SALDI ISRA [12:21]

Oke. Anda laporkan enggak, ini ke Bawaslu?

144. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:24]

Sudah, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [12:24]

Apa ... apa hasil laporannya?

146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:26]

Belum sampai ... kalau jawaban dari Bawaslu belum ada yang keluar sampai hari ini, Yang Mulia.

147. KETUA: SALDI ISRA [12:31]

Belum keluar?

148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:32]

Belum keluar.

149. KETUA: SALDI ISRA [12:33]

Bawaslu mana? Itu ada laporan, ndak? Tolong dijawab!

150. BAWASLU: IRA KENCANA [12:44]

Izin, Yang Mulia?

151. KETUA: SALDI ISRA [12:44]

Ya.

152. BAWASLU: IRA KENCANA [12:45]

Terkait laporan penanganan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu , semua sudah ada status laporannya.

153. KETUA: SALDI ISRA [12:53]

Bukan, itu sudah disampaikan ke mereka atau belum?

154. BAWASLU: IRA KENCANA [12:55]

Sudah ditangani dan sudah disampaikan.

155. KETUA: SALDI ISRA [12:58]

Oke, nanti dicek (...)

156. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [12:59]

Izin, Yang Mulia.

157. BAWASLU: IRA KENCANA [13:01]

Siap.

158. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:03]

Terkait dengan laporan tersebut, kami pada saat permohonan diajukan belum terima, Yang Mulia, statusnya seperti apa.

159. KETUA: SALDI ISRA [13:07]

Ya, nanti kita telusuri.

160. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:09]

Siap, Yang Mulia.

161. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Apa lagi yang ketiga? Itu kan satu, soal mutasi.

162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:14]

Mutasi, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [13:15]

Yang kedua soal orang yang mati yang segala macam ikut memilih. Apa lagi?

164. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:18]

Selanjutnya, pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Yang Mulia.

165. KETUA: SALDI ISRA [13:22]

Di mana itu pembukaan kotak suara?

166. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:24]

Pertama, di TPS 1, TPS 6, dan TPS 8 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Yang Mulia.

167. KETUA: SALDI ISRA [13:30]

Oke.

168. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:32]

Yang kedua, di TPS 011 Kelurahan Gunung Panjang, Tanjung Redeb, kotak suara dalam keadaan tidak tersegel dan segelnya terbuka, Yang Mulia.

169. KETUA: SALDI ISRA [13:42]

Oke.

170. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:43]

Dengan bukti ada video yang kami lampirkan di jaw ... di permohonan ini, Yang Mulia.

171. KETUA: SALDI ISRA [13:47]

Itu berarti pembukaan kotak suara, ya? Ada enggak, suara yang berubah?

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:53]

Kotak suara yang berubah, Yang Mulia.

173. KETUA: SALDI ISRA [13:54]

Bukan. Suaranya berubah atau tidak?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [13:56]

Kalau kepastian terkait surat suar ... suaranya, belum. Ya.

175. KETUA: SALDI ISRA [14:00]

Ini gini. Kalau mau mendalilkan itu, jadi harus jelas semuanya. Ada fakta pembukaan kotak suara lalu ditegaskan gara-gara itu terjadi perubahan suara. Nah, itu harus ditegaskan juga. Nah, makanya saya tanyakan tadi, ini ada/enggak, suara yang berubah?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [14:28]

Kalau (...)

177. KETUA: SALDI ISRA [14:28]

Nah, itu yang harus dibuktikan ke kami. Jadi, kalau sekadar kotak suara terbuka lalu kemudian enggak ada implikasinya ya, bisa dijadikan dalil. Tapi kan orang akan menelurusinya terus, sama dengan yang tadi. Ini ada yang tidak terdaftar, yang sudah meninggal ikut memilih. Pertanyaannya, di TPS itu siapa yang menang? Nah, harusnya Anda sebagai lawyer menampilkan seperti itu, jadi kita Hakim ini tambah yakin begitu, oke?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:00]

Oke, Yang Mulia.

179. KETUA: SALDI ISRA [15:01]

Nah, dari dalil yang terbuka-terbuka tadi, berapa TPS yang terbuka?

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [14:04]

4 TPS, Yang Mulia.

181. KETUA: SALDI ISRA [14:06]

TPS mana saja itu?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [14:06]

TPS 1, TPS 6, 8 Kelurahan Gayam, Yang Mulia.

183. KETUA: SALDI ISRA [14:11]

Oke.

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:12]

Selanjutnya di TPS 011.

185. KETUA: SALDI ISRA [15:15]

Oke.

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:15]

Kelurahan Gunung Panjang, Yang Mulia.

187. KETUA: SALDI ISRA [15:17]

Oke. Itu terbuka, ya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:19]

Ya, Yang Mulia.

189. KETUA: SALDI ISRA [15:19]

Terbuka atau dibuka?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:23]

Dibuka, Yang Mulia, kalau dilihat dari ininya ... secara maksudnya kami (...)

191. KETUA: SALDI ISRA [15:27]

Kapan itu dibukanya?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:27]

Kami mengetahuinya pada saat terbukanya, Yang Mulia.

193. KETUA: SALDI ISRA [15:30]

Kapan dibukanya?

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:31]

Pada saat perpindahan dari kelurahan ke kecamatan, Yang Mulia.

195. KETUA: SALDI ISRA [15:36]

Tapi di kecamatan boleh dibuka, kan?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:38]

Boleh, Yang Mulia.

197. KETUA: SALDI ISRA [15:39]

Ya.

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [15:39]

Cuma lebih duluan terbuka pada saat itu.

199. KETUA: SALDI ISRA [15:42]

Nah, nanti biar kita tanya KPU. Bawaslu, ada laporan soal itu?

200. BAWASLU: IRA KENCANA [15:47]

Izin, Yang Mulia. Ada laporan terkait itu dan sudah kami tangani penanganan pelanggarannya dan sudah ada status yang kami keluarkan.

201. KETUA: SALDI ISRA [15:56]

Apa statusnya, Ibu?

202. BAWASLU: IRA KENCANA [15:57]

Tidak terpenuhi unsur pidana.

203. KETUA: SALDI ISRA [16:00]

Oke, tapi suaranya berubah atau tidak?

204. BAWASLU: IRA KENCANA [16:00]

Tidak ada perubahan suara di dalamnya.

205. KETUA: SALDI ISRA [16:03]

Oke, nanti kita lihat. Kenapa itu kotak suara dibuka, Bu?

206. BAWASLU: IRA KENCANA [16:04]

Kalau berdasarkan hasil klarifikasi, Yang Mulia, bahwa itu atas ... itu tidak terbuka, cuma tergeser saja, longgar kabel tiesnya, dan itu juga ada foto dan buktinya, Yang Mulia. Itu mungkin karena pergeseran dari TPS ke kecamatan.

207. KETUA: SALDI ISRA [16:27]

Oke (...)

208. BAWASLU: IRA KENCANA [16:27]

Seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

209. KETUA: SALDI ISRA [16:28]

Nanti, diterangkan itu, Bu, ya.

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:29]

Siap.

211. KETUA: SALDI ISRA [16:29]

Oke, ada lagi yang mau disampaikan, cukup?

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:32]

Izin, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hal tersebut kami juga menegaskan di Pasal 112 terkait dengan pembukaan segel tersebut, Yang Mulia.

213. KETUA: SALDI ISRA [16:38]

Ya, itu soal aturannya (...)

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:39]

Dianggap dibacakan (...)

215. KETUA: SALDI ISRA [16:40]

Itu urusan kami nanti.

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:41]

Siap (...)

217. KETUA: SALDI ISRA [16:41]

Faktanya (...)

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:42]

Siap, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Sudah Anda sampaikan ya.

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:43]

Siap.

221. KETUA: SALDI ISRA [16:44]

Langsung Petitem.

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: MUHAMMAD AGUNG [16:45]

Izin, terkait Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 pukul 01.00 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Berau Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.
 1. Madri Fani, S.E., dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.M., memperoleh suara=64.894.
 2. Hj. Sri Juniarsih Mas, M.Pd dan H. Gamalis, S.E.=0. Dengan Total Suara=64.894

Atau,

4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.00 WITA.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau atau dalam hal ini Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh kecamatan di Kabupaten Berau dengan hanya menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Madri Fani, S.E., dan Ir. H. Agus Wahyudi, M.M.

Atau, membatalkan, ke ...

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 898 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 01.00 WITA sepanjang mengenai perolehan suara di TPS-TPS, sebagai berikut.
 - a. TPS 1, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.

- b. TPS 01 dan TPS 011 Kelurahan Sungai Berdungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
 - c. TPS 05 ... 005, Kampun ... Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau.
 - d. TPS 011 dan TPS 11 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau
 - e. TPS 002 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau, untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau dalam hal ini (PSU) di TPS-TPS sebagai berikut.
- a. 01 ... TPS 01, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Kelurahan Gayam, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
 - b. TPS 01 ... 010 dan TPS 011, Kelurahan Sungai Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
 - c. TPS 05 Kampung Sukan Tengah, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau.
 - d. TPS 011 dan TPS 014 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
 - e. TPS 002 Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau.
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau dalam hal ini Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Hormat kami, Kuasa Hukum, Yang Mulia.

223. KETUA: SALDI ISRA [20:15]

Terima kasih.

Ada yang mau diklarifikasi, Yang Mulia Pak Arsul? Silakan.

224. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [20:23]

Sedikit, ya, ini kan satu di antara tiga dalil Pemohon adalah tentang pelanggaran atas tindakan mutasi rotasi administratif. Nah, ini dibilang merugikan Pemohon. Dari tadi saya belum mendengar apa kerugiannya dan tidak ada dalam ... dalam Permohonan. Apa ruginya? Kalaupun itu benar terjadi karena kan penggantian itu mungkin saja terjadi misalnya karena orangnya pensiun, kan harus diganti, gitu. Apa ruginya? Apakah kemudian pejabat yang diganti itu berkampanye, ya, melakukan politik uang, melakukan konsolidasi untuk si ... apa ... paslon yang lain yang kebetulan petahana, apa ini?

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [21:17]

Ya, Yang Mulia, terima kasih.

226. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:18]

Causal verband-nya harus jelas, sebab akibatnya.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [21:22]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia.

Dalam hal ini, jika kita melihat kami menitikberatkannya di pelanggaran pemilunya, Yang Mulia. Nah, lalu kalau memobilisasi ini kan jelas, Yang Mulia, 83 ... 83 orang yang diganti atau dimutasi memang kami tidak bisa membuktikan mereka memobilisasi, Yang Mulia karena (...)

228. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:47]

Tidak bisa membuktikan?

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [21:49]

Ya memobilisasinya, Yang Mulia. Karena ada pelanggaran itu, Yang Mulia (...)

230. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:50]

Ya.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [21:51]

Kami titik beratkan.

232. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:52]

Ya karena Anda minta akibat pelanggaran administrasi pemerintahan itu satu hal, tapi apakah pelanggaran itu konsekuensinya diskualifikasi.

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [21:53]

Ya.

234. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:55]

Pasangan calon itu hal lain, gitu loh. Ini bagi Para Pemohon, itu yang ada begitu pelanggaran itu harus ada hubungan sebab akibatnya dengan Pilkada yang luber judil. Tapi kalau tidak ada hubungannya, bagaimana kira-kira Mahkamah kemudian harus menerima?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [22:24]

Oke terima kasih, Yang Mulia. Tapi dijelaskan di Pasal 71 ayat (2) itu, Yang Mulia, tidak boleh melakukan mutasi rotasi 6 bulan sebelum penetapannya, Yang Mulia.

236. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:33]

Ya. ya. Kita semua tahu, kita semua tahu. Dijelaskan tidak bolehnya semua tahu.

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [22:36]

Ya.

238. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:37]

Yang tidak dijelaskan kan adalah konsekuensinya, ya, itu dua hal yang berbeda.

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [22:44]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

240. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:45]

Terima kasih.

241. KETUA: SALDI ISRA [22:47]

Yang Mulia, Pak Ridwan?

242. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:51]

Sedikit terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Saudara Kuasa Pemohon, ya?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [22:55]

Ya, Yang Mulia.

244. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:56]

Ini kan ada beberapa memang Saudara masukkan nih, refer bukti. Tapi di sini kurang banyak artinya dari apa yang Saudara uraikan di dalam dalil-dalil Saudara ini seperti ada keraguan misalnya sebelumnya itu. Sehingga kemurnian suara TPS dimaksud diragukan kemurniannya seperti itu. Kemudian, juga patut diduga penyegelan ulang tersebut sudah terencana sebelumnya. Jadi enggak tegas, jadi Saudara memang harus memasukkannya nanti. Mudah-mudahan kalau lanjut ke pembuktian, bila sampai ke sana.

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [23:34]

Ya, siap. Terima kasih, Yang Mulia.

246. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:36]

Sudah punya bukti-bukti ini, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [23:37]

Sudah, Yang Mulia.

248. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:39]

Ya. Harus tegas. Jangan ... Lawyer harus jangan ragu-ragu.

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: IQBAL MULYONO [23:42]

Ya, Yang Mulia. Siap.

250. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [23:45]

Terima kasih Yang Mulia.

251. KETUA: SALDI ISRA [23:45]

Terima kasih. Cukup ya.
Kita lanjut sekarang ke 128 Kabupaten Mappi. Silakan! Pokok-pokoknya saja, Pak.

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [23:59]

Terima kasih. Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

253. KETUA: SALDI ISRA [24:03]

Walaikumsalam wr. wb.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [24:05]

Selamat siang buat kita semua.
Saya Kuasa Hukum dari Perkara 128, Kores Tambunan, akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan atau Perbaikan Permohonan, tidak ... sebagai pokok-pokoknya saja, Yang Mulia, sesuai dengan arahan Yang Mulia.

255. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Ya, silakan.

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [24:25]

Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2024 yang ditetapkan di Kepi pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.35 WIT.

Atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 5, Yang Mulia.

257. KETUA: SALDI ISRA [25:00]

Ya. Terus ini 5 pasangan calon, ya?

258. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:06]

Ya, Yang Mulia.

259. KETUA: SALDI ISRA [25:07]

Peraih suara terbanyaknya?

260. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:06]

Kami masuk dulu di Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...)

261. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Ya, sudah dianggap (...)

262. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:16]

Bahwa Pasal 157 dan seterusnya.

263. KETUA: SALDI ISRA [25:16]

Ya.

264. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:17]

Kemudian, mengenai tenggang waktu.

265. KETUA: SALDI ISRA [25:20]

Ya.

266. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:21]

Diajukan pada tanggal 6.

267. KETUA: SALDI ISRA [25:23]

Terpenuhi, ya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:23]

Terpenuhi, Yang Mulia.

269. KETUA: SALDI ISRA [25:24]

Legal standing?

270. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:25]

Legal standing, kedudukan hukum.

271. KETUA: SALDI ISRA [25:31]

158 terlewat, Pak, ya?

272. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:33]

158 lewat, Yang Mulia.

273. KETUA: SALDI ISRA [25:35]

Nah, makanya saya tanya tadi, pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 3, ya?

274. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:38]

Nomor Urut 3, Yang Mulia, benar.

275. KETUA: SALDI ISRA [25:41]

Kalau Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5, ya?

276. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:45]

Nomor Urut 5, selisih suara=2.045, Yang Mulia.

277. KETUA: SALDI ISRA [25:48]

2.045 suara, masuk apa enggak? 158 enggak, ya?

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [25:52]

Tidak masuk, Yang Mulia. Nah, justru itu, kami mohonkan kepada Yang Mulia, untuk terlebih dahulu penundaan untuk memeriksa pokok-pokok permohonan yang telah dilakukan secara TSM, Yang Mulia. Itu yang kami uraikan di dalam permohonan kami, Yang Mulia.

279. KETUA: SALDI ISRA [26:07]

Kalau Pokok Permohonannya ditunda, enggak bisa dinilai 25 ... 158-nya, Pak. Yang ditunda, pemberlakuan 158-nya?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:15]

Ya, siap, Yang Mulia, itu maksudnya, Yang Mulia.

281. KETUA: SALDI ISRA [26:18]

Oh, ya?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:18]

Ya.

283. KETUA: SALDI ISRA [26:19]

Nanti Bapak bagi juga sebagian honorinya dengan saya, Pak, sudah saya bantu menjelaskannya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:21]

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

285. KETUA: SALDI ISRA [26:24]

Silakan, Pak, lanjut.

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:26]

Kami langsung masuk ke (...)

287. KETUA: SALDI ISRA [26:27]

Apa itu, yang menyebabkan kami harus me ... me ... apa, mengenyampingkan, Pak?

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:32]

Siap, Yang Mulia, kalau begitu, saya baca poin-poinnya satu (...)

289. KETUA: SALDI ISRA [26:35]

Ya (...)

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:35]

Sebagian.

Dikarenakan untuk ditunda pemberlakuan 158, terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif berupa antara lain. Kami bacakan, Yang Mulia.

291. KETUA: SALDI ISRA [26:48]

Ya.

292. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [26:49]

Kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, Calon Bupati Kristosimus Yohanes Agawemu dengan melakukan money politics pada tanggal 22 November bertempat di Kampung Suratman, Distrik myanmar ... Minyamur.

293. KETUA: SALDI ISRA [27:06]

Ya.

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [27:07]

Dan seterusnya, Yang Mulia. Ada, kami lampirkan juga bukti-bukti. Kemudian adanya dugaan Tim Pasangan Calon Bupati Nomor 3 melalui facegroup ... Facebook mengajak masyarakat memilih Calon Nomor Urut 3. Panitia PPS, KPPS menyosialisasi dan mendukung Pasangan Calon Nomor 3, dengan cara berpose tiga jari.

Kemudian adanya 8 orang dengan uniform KPU dimana petugas KPPS di Distrik Obaa tidak netral mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara foto bersama dan seterusnya.

Bukti foto seorang saksi atas nama Antonius Yugusan, saksi Pasangan Calon Nomor 3 menyuruh anak perempuan di bawah umur, umur 14 ikut dimana orang tua anak tersebut adalah Pasangan Calon Nomor 3 yang bernama Antonius Yugusan sehingga yang bersangkutan ikut me ... memilih.

Terus kemudian adanya bukti foto dimana Ketua KPU Mappi hadir pada saat Rekapitulasi Distrik Assue, Kabupaten Mappi, terlihat Ketua KPU yang berpakaian baju putih sesuai dengan bukti kami yang kami lampirkan di dalam hal ini, Yang Mulia.

295. KETUA: SALDI ISRA [28:07]

Oke.

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [28:10]

Itu antara lain, Yang Mulia.

Kemudian yang lain-lain. Adanya intervensi Ketua KPU Kabupaten dengan cara memerintahkan staff-nya dengan didampingi anggota kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 30 November, mendatangi Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk menandatangani surat pernyataan persetujuan diadakan Pleno di kabupaten, sementara pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan kepada Bawaslu tidak ditindaklanjuti. Sehingga pada saat itu, Pasangan Calon Nomor Urut 5 tidak setuju memberikan surat pernyataan dilakukan pleno di kabupaten, sebelum diselesaikan daripada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelumnya yang sudah dilaporkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5.

297. KETUA: SALDI ISRA [28:54]

Oke.

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [28:55]

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan Kabupaten Mappi dan seterusnya.

Kemudian kami masuk, Yang Mulia, kepada Pokok Permohonan.

299. KETUA: SALDI ISRA [29:15]

Oke.

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [29:17]

Satu.

301. KETUA: SALDI ISRA [29:20]

Silakan, Pak.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [29:21]

Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon sesuai dengan tabel 1 di sini, tadi sudah dijelaskan Pasangan Calon Nomor Urut 3=23.762, sedangkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 5=21.717.

Bahwa terpada ... terhadap penetapan pasangan ... penetapan perolehan suara butir tersebut di atas sesuai tabel di atas. Bahwa 3 Pasangan Calon, Pasangan Calon Nomor Urut 5 beserta pasangan calon ... 3 pasangan calon lainnya telah menolak menandatangani Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dan serta telah menandatangani Formulir Kejadian Khusus pernyataan keberatan pada rapat Pleno.

303. KETUA: SALDI ISRA [30:08]

Itu di tingkat mana itu, Pak?

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:10]

Di tingkat kabupaten, Yang Mulia.

305. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Oke. Tapi kalau di tingkat ... di ... apa ... di tingkat distrik, tanda tangan, ya?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:17]

Di tingkat distrik sebagian ditanda tangan, sebagian tidak ditanda tangan, ada yang (...)

307. KETUA: SALDI ISRA [30:22]

Kalau di TPS?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:24]

Di TPS, ada juga termasuk sebagian, Yang Mulia, karena memang pada saat Sertifikatnya itu tidak langsung dikasih kepada saksi, melainkan dihitung dulu baru satu hari kemudian atau dua hari kemudian diberikan, Yang Mulia.

309. KETUA: SALDI ISRA [30:38]

Oke.

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:39]

Jadi, ada yang ditandatangani (...)

311. KETUA: SALDI ISRA [30:39]

Ada yang tidak?

312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:40]

Ada yang tidak, Yang Mulia.

313. KETUA: SALDI ISRA [30:42]

Bapak tahu berapa yang tidak ditandatangani?

314. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:46]

Kami belum bisa verifikasi, tapi di dalam bukti kami sudah ajukan nanti, Yang Mulia. Habis ini.

315. KETUA: SALDI ISRA [30:51]

Ya. Atau pertanyaan saya yang lebih ringan, berapa jumlah TPS di Mappi, Pak?

316. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [30:55]

Di TPS ... 207, Yang Mulia.

317. KETUA: SALDI ISRA [30:59]

207. KPU Mappi mana? Berapa jumlah TPS di Mappi? 207, betul? 100 nilainya, Pak.

318. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [31:06]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

319. KETUA: SALDI ISRA [31:08]

Lanjut.

320. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [31:09]

Kemudian, sebelum kami masuk lebih menguraikan lebih dalam terhadap Pokok Permohonan ini, kami ingin jelaskan bahwa KPU telah mengu ... terdapat perbedaan tabulasi data, yakni data pemilih, jumlah pemilih, dan dalam daftar pemilih tetap, jumlah pemilih dan daftar pemilih tetap sebagaimana antara lain Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang bilamana disandingkan antara rekapitulasi

dengan di distrik atau kabupaten ... di atau kecamatan berbeda sekali dengan di kabupaten.

321. KETUA: SALDI ISRA [31:49]

Oke. Mana yang lebih banyak? Banyak di distrik atau banyak di kabupaten?

322. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [31:53]

Ada yang pengurangan di ... di ... di ... di distrik tapi di tempat ... di kabupaten lebih besar.

323. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Oke.

324. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:01]

Ada yang dikurang ... ditambahkan, lebih besar di ... di ... di distrik, lebih kecil di apa ... sehingga di sini di dalam tabel 2, kami sudah uraikan, Yang Mulia, di sini poin-poinnya, apa saja yang berubah.

325. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Oke.

326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:12]

Dari pertama, Kecamatan Distrik Assue.

327. KETUA: SALDI ISRA [32:16]

Enggak usah dibacakan semua Pak, waktunya cuma 15 menit, Pak (...)

328. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:21]

Siap, terima kasih, Yang Mulia. Kami sudah lampirkan di sini, Yang Mulia.

329. KETUA: SALDI ISRA [32:21]

Kita sudah lihat ini, Pak.

330. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:21]

Siap.

331. KETUA: SALDI ISRA [32:23]

Apa lagi Pak yang mau disampaikan? Itu soal suara.

332. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:26]

Ya, Yang Mulia.

333. KETUA: SALDI ISRA [32:27]

Nah, yang kedua apa, di luar suara?

334. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:29]

Ya, siap, Yang Mulia, sebentar, Yang Mulia.

Ini saya langsung ke pok ... pokok yang berikutnya, Yang Mulia. Kemudian, di dalam Pokok Permohonan juga kami, Yang Mulia, kami juga uraikan tadi sebagaimana di alasan penundaan pemberlakuan 158 (...)

335. KETUA: SALDI ISRA [32:58]

Ya.

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [32:59]

Dimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh secara ter ... ter ... terstruktur, termasuk KPU sendiri dan termasuk bagaimana dari Bawaslu tidak merespons semua laporan. Kami sudah uraikan dalam poin 4, tidak perlu lagi kami bacakan, Yang Mulia.

337. KETUA: SALDI ISRA [33:15]

Oke, lanjut.

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [33:15]

Kemudian, mengenai larangan politik uang, kami sebutkan di sini ketentuannya. Kami tidak perlu bacakan, Yang Mulia.

339. KETUA: SALDI ISRA [33:22]

Ya.

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [33:23]

Kemudian, sebagaimana kami uraikan juga di dalam pokok-pokok ... di dalam tadi pemberlakuan ... alasan pemberlakuan ... penundaan pemberlakuan (...)

341. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Ya.

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [33:32]

Dalam Poin 6, kami sudah sebutkan di sini pokok-pokok yang apa saja yang dilakukan pelanggaran yang memang kami sudah lampirkan nanti dalam bukti, maupun juga diperkenankan, dibuktikan dengan saksi, Yang Mulia, pada kode 6 ini.

343. KETUA: SALDI ISRA [33:45]

Kalau, dibawa ke pembuktian lanjut, ya?

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [33:46]

Siap, terima kasih, Yang Mulia.

345. KETUA: SALDI ISRA [33:51]

Lanjut, apa lagi? Langsung Petitum saja.

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [33:54]

Siap, Yang Mulia.

347. KETUA: SALDI ISRA [33:55]

Oke.

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [33:56]

Jadi, kami juga uraikan di sini, ada uraian-uraian khusus beberapa di kejadian-kejadian khusus di beberapa distrik, Yang Mulia. Kami langsung masuk.

349. KETUA: SALDI ISRA [34:04]

Petitum.

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [34:07]

Sebelum petitum, Yang Mulia.

351. KETUA: SALDI ISRA [34:07]

Ya, silakan.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [34:09]

Bahwa dengan demikian, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Pemilihan Kabupaten Mappi Tahun 2024 adalah karena adanya kecurangan money politics dan keberpihakan Termohon selaku penyelenggara pemilu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karenanya adalah patut dan wajar untuk dilakukan pemungutan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati.

Sebelum ini, Yang Mulia. Ada Permohonan kami di posita tadi, yang terlewatkan. Kami minta didis, Yang Mulia, yang Pasangan Calon Nomor Urut 3 itu, Yang Mulia.

353. KETUA: SALDI ISRA [34:45]

Oke.

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [34:46]

Kemudian saya melangsung V.
Petitum.

355. KETUA: SALDI ISRA [34:49]

Ya.

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [34:46]

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon dengan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.35 WIT.
3. Menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut, Tabel 4.
 1. Pasangan Calon Nomor 1=10.818.
 2. Dan seterusnya.
3. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 3 diskualifikasi, meskipun mendapat suara=23.762. Pasangan Calon Nomor 4=9.647. Kemudian Pasangan Calon Nomor Urut 5, yaitu Pemohon=21.717. Oleh karenanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 Pemohon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappin ... Mappi Tahun 2024 dengan perolehan suara tertinggi dengan perolehan hasil=21.717 suara.

Atau.

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Mappi untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mappi Tahun 2024 di seluruh TPS atas 5 Distrik Kabupaten Mappi yakni Distrik Assue, Distrik Obaa, Distrik Minyamur, 4, Distrik Mambioman Bapai, dan 5, Distrik Bamgi dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mappi tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

357. KETUA: SALDI ISRA [36:53]

Ya, itu di Mappi berapa ... berapa distrik semuanya, Pak?

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [36:57]

15 distrik, Yang Mulia.

359. KETUA: SALDI ISRA [36:59]

Oke, 15 distrik, ya?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [37:00]

Siap, Yang Mulia.

361. KETUA: SALDI ISRA [37:01]

Oke, terima kasih, Pak, sudah menyampaikan.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [37:07]

Terima kasih.

363. KETUA: SALDI ISRA [37:16]

Kita lanjut, masih ... apa ... Mappi 133, silakan Kuasa Hukum Mappi, 133. Silakan, Pak.

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [37:28]

Izin, Yang Mulia?

365. KETUA: SALDI ISRA [37:28]

Ya.

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [37:29]

Saya bukan Kuasa Hukum 1 ... 133.

367. KETUA: SALDI ISRA [37:30]

Ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [37:30]

Tetapi Prinsipal ada di sini, Yang Mulia, justru mau menyampaikan surat karena ada kekeliruan jadi Permohonan 2 masuk mau disampaikan kepada, Yang Mulia.

369. KETUA: SALDI ISRA [37:45]

Silakan, Pak Prinsipal Pak Benediktus Amoiye, ya?

370. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENEDIKTUS AMOIYE [37:52]

Assalamualaikum wr.wb.

371. KETUA: SALDI ISRA [37:53]

Walaikumsalam wr.wb.

372. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENEDIKTUS AMOIYE [37:53]

Shalom. Salam sejahtera buat kita semua.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan Register Nomor 133 itu pada awalnya memang kami tunjuk, berhubung karena posisi yang bersangkutan berada di Jayapura sehingga waktu yang dikasih hanya waktu tinggal 3 hari harus mendaftar di MK, maka kami batalkan itu. Kami tunjuk Saudara Kores beserta tim untuk membantu kami dalam proses ini sehingga kami memberikan Surat Kuasa kepada Kores dan ini ada buktinya Surat Pembatalan dan mungkin sebentar kami akan serahkan.

Nah, kemudian yang berikut karena limit waktu mengingat tidak mungkin proses ini bisa berjalan dengan baik, posisi mereka ada di Jayapura.

373. KETUA: SALDI ISRA [38:53]

Oke.

374. PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHPU.BUP-XXIII/2025: BENEDIKTUS AMOIYE [38:53]

Nah, itu yang membuat kami batalkan itu demikian, terima kasih.

375. KETUA: SALDI ISRA [38:56]

Oke, terima kasih Pak Benediktus.

Tolong diambil Surat Penarikan untuk Nomor 133.

Jadi, Termohon 133 ada? 1 saja yang harus Ibu jawab, Bu. Yang satu lagi sudah ditarik oleh Pak Benediktus, berkurang juga pekerjaannya. Ibu bikin kontraknya 2 nomor atau 1 nomor nih dengan Kuasa Hukum nih? 2 nomor, kalau begitu didiskonlah sebagiannya itu.

Pihak Terkait untuk 133 ada? Oke, jadi enggak perlu dijawab, ya karena sudah ditarik soal-soal lain itu urusan Andalas dengan Prinsipal itu.

Terima kasih, Kita lanjutkan sekarang ke Permohonan Nomor 121, Kota Tidore Kepulauan, silakan. Ini kalau bisa yang ... apa ... Tidore Kepulauan mana? Nah, ini jadi yang sudah selesai kalau bisa pindah ke belakang dulu dikasih kesempatan penumpang baru.

Silakan, Nomor 121.

Ini kok pada keluar? Enggak ... kalau Bawaslunya tetap saja, Pak, enggak perlu ditukar-tukar. Pihak Terkait, Termohon, enggak perlu tukar, yang di sini saja yang perlu ditukar. Supaya kami lihat wajahnya yang menyampaikan. Kalau ini kan, gilirannya nanti. Silakan.

376. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:00]

Izin, Yang Mulia?

377. KETUA: SALDI ISRA [41:00]

Ya.

378. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:00]

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

379. KETUA: SALDI ISRA [41:04]

Walaikumsalam wr. wb.

380. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:07]

Kami Kuasa Pemohon dalam Perkara Nomor 121, atas nama Samsul ... Syamsul Rizal Hasdy dan Saudara Adam Do. Djafar, Pasangan Calon Nomor Urut 2.

381. KETUA: SALDI ISRA [41:20]

Oke, di sini dua pasangan calon cuman, ya? Berapa pasangan calon yang ikut di sini?

382. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:27]

2, Yang Mulia.

383. KETUA: SALDI ISRA [41:28]

Oke.

384. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:29]

Sebelum masuk ke pembacaan permohonan (...)

385. KETUA: SALDI ISRA [41:31]

Ya.

386. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:31]

Kami ingin menyampaikan bahwa ada pergantian Kuasa (...)

387. KETUA: SALDI ISRA [41:42]

Oke.

388. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:43]

Sebelumnya.

389. KETUA: SALDI ISRA [41:43]

Dari siapa ke siapa?

390. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:45]

Dari Zoelva and Partners.

391. KETUA: SALDI ISRA [41:47]

Pindah ke?

392. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [41:49]

Pindah ke Waluya and Partners.

393. KETUA: SALDI ISRA [41:53]

Oke. Mana coba lihat, Surat Kuasanya? Tolong diambil!

Ini kalau dalam ... di tengah jalan berganti kayak begini ini, ada yang sesuatu yang tidak beres ini sebetulnya. Tolong disampaikan.

Ini pergantian Surat Kuasa atas sepengetahuan Prinsipal, ya?

394. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [42:17]

Atas persetujuan Prinsipal.

395. KETUA: SALDI ISRA [42:19]

Ya, saya cek dulu.

Yang aslinya ada pegang? Ada di kita, ya? Oke.

Ini ... memang ... apa ... yang lama mengundurkan diri, masuk yang baru, ya?

396. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [42:55]

Betul.

397. KETUA: SALDI ISRA [42:57]

Nah, ini kondusif suasananya. Silakan.

398. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [43:00]

Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

Terkait dengan objek permohonan, yaitu Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tidore Kepulauan.

399. KETUA: SALDI ISRA [43:03]

Ya.

400. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [43:11]

Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

401. KETUA: SALDI ISRA [43:32]

Oke.

402. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [43:32]

Yang selengkapnya, kami anggap dibacakan.

403. KETUA: SALDI ISRA [43:34]

Tenggang waktu pengajuan permohonan, memenuhi, ya?

404. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [43:37]

Tenggang waktu pengajuan permohonan memenuhi, Yang Mulia.

405. KETUA: SALDI ISRA [43:42]

Oke. Terus, kedudukan hukum?

406. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [43:45]

Kedudukan hukum Pemohon.

407. KETUA: SALDI ISRA [43:45]

Ya.

408. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [43:45]

Bahwa berdasarkan data agregat kependudukan, jumlah penduduk Kota Tidore Kepulauan sebanyak 80.700, maka berdasarkan (...)

409. KETUA: SALDI ISRA [44:00]

Oke, prinsipnya melewati 158?

410. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:03]

Melewati.

411. KETUA: SALDI ISRA [44:03]

Nah oleh karena itu harus dijelaskan mengapa kami harus mengenyampingkan 158. Tolong dijelaskan!

412. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:08]

Baik.

413. KETUA: SALDI ISRA [44:18]

Silakan!

414. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:18]

Ya, ini me ... melampaui ambang batas.

415. KETUA: SALDI ISRA [44:22]

Ya, kan sudah.

416. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:23]

Tetapi menurut Pemohon.

417. KETUA: SALDI ISRA [44:24]

Ya.

418. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:24]

Peberlakukan ambang batas, yaitu Pasal 158 terhadap hasil pemilihan di Kota Tidore Kepulauan secara kasuistis spesifik beralasan ditunda keberlakuannya.

419. KETUA: SALDI ISRA [44:36]

Ya.

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:37]

Atau setidaknya sama-sama dipertimbangkan dalam pokok perkara permohonan. Oleh karena telah terjadi pelanggaran secara serius yang bersifat terstruktur, sitem ... sistematis, dan masif, yaitu berupa adanya pelanggaran terhadap money politics.

421. KETUA: SALDI ISRA [44:54]

Oke.

422. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [44:55]

Kemudian, adanya pelanggaran terhadap ... mutasi terhadap pejabat 6 bulan sebelum pemilihan.

423. KETUA: SALDI ISRA [45:03]

Ini yang Muhammad Sinen ini, incumbent?

424. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:06]

Incumbent.

425. KETUA: SALDI ISRA [45:07]

Ahmad Laiman?

426. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:09]

Bukan.

427. KETUA: SALDI ISRA [45:10]

Bukan? Terus!

428. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:13]

Kemudian, adanya keterlibatan Aparat ... aparatur sipil negara, dan terakhir adanya penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye politik.

429. KETUA: SALDI ISRA [45:24]

Oke.

430. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:27]

Selengkapnya kami jelaskan dalam pokok perkara, Yang Mulia.

431. KETUA: SALDI ISRA [45:32]

Ya.

432. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:32]

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon 1 yang selanjutnya Pemohon uraikan, sebagai berikut.

Adanya pelanggaran money politics di Desa Selamalofa, Kecamatan Oba Selatan, yaitu melalui tim pemenangan pasangan calon dengan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 ke setiap pemilih.

433. KETUA: SALDI ISRA [45:55]

Menjanjikan atau sudah diberikan?

434. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:56]

Menjanjikan.

435. KETUA: SALDI ISRA [45:57]

Oke, berarti belum diberikan, ya?

436. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [45:59]

Belum. Kemungkinan belum.

437. KETUA: SALDI ISRA [46:01]

Nah, jangan pakai kemungkinan-kemungkinan. Sudah diberikan atau belum?

438. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:09]

Menjanjikan.

439. KETUA: SALDI ISRA [46:11]

Oke, ini agak berat nih, karena lain yang bikin permohonan, lain yang mempertanggungjawabannya di depan Hakim. Silakan.

440. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:19]

Kemudian, money politics terjadi di Kelurahan Tuguwaji, Kecamatan Tidore, yaitu melalui Lurah Tuguwaji yang bernama Pak Muded [!sic] dengan memberikan uang. Ini memberikan sejumlah Rp250.000,00 ke setiap pemilih.

441. KETUA: SALDI ISRA [46:39]

Ini semua pemilih menerima Rp250.000,00?

442. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:40]

Ya, bahasanya di sini *semua*.

443. KETUA: SALDI ISRA [46:45]

Nah, ini susahnya Hakim ini.

444. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:47]

Baik.

445. KETUA: SALDI ISRA [46:48]

Ada buktinya?

446. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:49]

Ada.

447. KETUA: SALDI ISRA [46:50]

Apa buktinya? Bukti P berapa?

448. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:53]

Bukti P-6, yaitu laporan Bawaslu, P-5 ... P-5 dan P-6.

449. KETUA: SALDI ISRA [46:59]

Oke, lanjut. Apa lagi?

450. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [46:07]

Lanjut ke adanya pelanggaran terhadap pergantian atau mutasi pejabat 6 bulan menjelang pemilihan.

451. KETUA: SALDI ISRA [47:15]

Ya.

452. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [47:16]

Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024, Wali Kota Tidore ... Tidore Kepulauan atas nama Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen yang notabene sebagai wakil wali kota definitif.

453. KETUA: SALDI ISRA [47:33]

Oh, jadi Muhammad Sinen ini dulu jadi wakil?

454. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [47:35]

Wakil.

455. KETUA: SALDI ISRA [47:36]

Nah, tadi saya tanya ke incumbent, ya. Wakil, sekarang maju sebagai calon?

456. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [47:41]

Sebagai calon.

457. KETUA: SALDI ISRA [47:42]

Wali kota? Oke, lanjut!

458. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [47:45]

Telah memutasi pejabat di tingkat Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Oba Selatan.

459. KETUA: SALDI ISRA [47:55]

Ya.

460. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [47:55]

Kejadian ini telah Pemohon melaporkan di Bawaslu, tanggal 7 Desember. Bahwa pada tanggal 25 Desember, Muhammad Sinen selaku Wakil Wali Kota dan Pak Ismail Dakumano selaku Sekretaris Daerah telah melakukan mutasi terhadap Maemuna Idris (...)

461. KETUA: SALDI ISRA [48:17]

Oke (...)

462. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [48:18]

Selaku Kepala ... Kepala Sekolah Dasar Negeri Itokici yang dipindahkan sebagai guru di SD Negeri Nuku. Selanjutnya, kami telah laporkan juga.

463. KETUA: SALDI ISRA [48:28]

Oke.

464. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [48:32]

Kemudian (...)

465. KETUA: SALDI ISRA [48:33]

Anda sudah baca, permohonan ini sebelum masuk ruang sidang ini? Ada dibaca terlebih dulu, di pahami.

466. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [48:40]

Ya.

467. KETUA: SALDI ISRA

Ini, kan agak susah menjawab pertanyaan Hakim.
Apa lagi yang mau disampaikan?

468. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [48:45]

Kemudian yang ketiga adanya keterlibatan Apat ... aparatur sipil negara (...)

469. KETUA: SALDI ISRA [48:45]

Ya.

470. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [48:51]

Bahwa keterlibatan Aparatur Sipil Negara di Desa Kasuni ... Kusuninopa, Kecamatan Oba, dilakukan oleh Jumi selaku anggota BPD.

Kemudian, keterlibatan aparatur sipil negara oleh Muhammad Syarif selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore menyerukan kepada seluruh ASN untuk tetap mendukung Paslon 1 yang disampaikan melalui grup WhatsApp.

471. KETUA: SALDI ISRA [49:21]

Oke. Ada bukti grup WhatsApp-nya?

472. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [49:26]

Ada, kami lampirkan di Bukti P-12.

473. KETUA: SALDI ISRA [49:29]

Oke. Apa lagi?

474. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [49:34]

Kemudian penggunaan anggaran pemerintah dalam kampanye politik.

475. KETUA: SALDI ISRA [49:40]

Ya.

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [49:41]

Bahwa tanggal 28 Oktober 2024 melalui perangkat Desa Selamalofu, Kecamatan Oba Selatan, Paslon 1, dalam hal ini Wakil Wali Kota Tidore, yaitu Muhammad Sinen diduga menyalahgunakan anggaran hibah Kota Tidore, melalui ... Kepulauan untuk pembangunan rumah ibadah dengan memberikan uang tunai sebesar Rp150.000.000,00.

477. KETUA: SALDI ISRA [50:06]

Rp150.000.000,00?

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [50:06]

Betul, Yang Mulia.

479. KETUA: SALDI ISRA [50:07]

Oke. Apa lagi?

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [50:09]

Bahwa tanggal 16 November 2024, Anggota DPRD Tidore Kepulauan, yakni Bapak Ardiansyah Fauzi selaku Ketua Tim Pemenangan Paslon 1, mela ... melakukan video call melalui aplikasi WhatsApp dengan masyarakat Desa Tolomori, Kecamatan Oba, menjanjikan akan membangun Jalan Tani, Puskesmas, pembebasan lahan dengan total 100 ... Rp1.500.000.000,00 serta hibah anggaran sejumlah Rp200.000.000,00 untuk lapangan sepak bola.

481. KETUA: SALDI ISRA [50:41]

Ini dijanjikan, ya?

482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [50:42]

Betul.

483. KETUA: SALDI ISRA [50:43]

Tapi belum dikasih uang?

484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [50:47]

Belum.

485. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Oke.

Oke, lanjut. Apa lagi?

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [50:58]

Untuk Pokok Permohonan cukup, Yang Mulia.

487. KETUA: SALDI ISRA [50:58]

Cukup.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [50:59]

Kami (...)

489. KETUA: SALDI ISRA [51:00]

Langsung Petitem.

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ABDUL HAFID [51:00]

Petitem.

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZUL FAHMI [51:01]

Izin?

492. KETUA: SALDI ISRA [51:02]

Silakan.

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: ZUL FAHMI [51:03]

Izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

Berdasarkan seluruh uraian ... berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk me ... menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Wali Kota dan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E., dan Ahmad Lainan, S.Sos.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Tidore Kepulauan Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Muhammad Sinen, S.E., dan Ahmad Lainan, S.Sos.
4. Membatalkan Keputusan KPU Kota Tidore Kepulauan Nomor 960 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1.
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Tidore Kepulauan untuk menetapkan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Terpilih.
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

494. KETUA: SALDI ISRA [52:31]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan ada yang mau disampaikan? Cukup. Pak Arsul?

Terima kasih. Sekarang kita masuk ke 255, Kabupaten Boven Digoel. Kuasa Hukumnya ada? Coba, Bapak, pindah ke belakang, Pak!

Supaya masuk lagi 2 yang baru ini. Sudah? Ini masih ada kursi kosong itu, silakan diisi oleh Boven Digoel 260. Ini 2 nomor Boven Digoel, ya.

Silakan, Boven Digoel 255!

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [53:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenankan kami dari Kuasa Hukum Bapak Yakob Weremba dan Bapak Suharto.

496. KETUA: SALDI ISRA [53:32]

Ya.

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [53:34]

Izin, Yang Mulia, kami di sini ingin menyampaikan berdasarkan permintaan dari Prinsipal baik melalui surat maupun secara lisan sebagaimana dengan ini kami di sini mau mencabut atau melakukan penarikan Perkara PHP Kada Nomor 255, demikian, Yang Mulia.

498. KETUA: SALDI ISRA [54:56]

Ada ... ada suratnya? Ada surat pencabutannya?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [54:58]

Ada, Yang Mulia, sudah diserahkan tadi.

500. KETUA: SALDI ISRA [55:03]

Apa alasannya, Pak?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [55:04]

Kebetulan sudah menjadi ke ... Pihak-Pihak Terkait, Yang Mulia, di Perkara 260.

502. KETUA: SALDI ISRA [55:16]

Oke, jadi ini oke? Jadi, sudah jadi Pihak Terkait di Perkara 260, ya?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [55:21]

Ya, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [55:23]

Oke, mana suratnya kalau bisa saya lihat? Tolong diambil!
Oke, jadi ini ditandatangani oleh Pak Ondihon, ya?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [55:43]

Ya, Yang Mulia.

506. KETUA: SALDI ISRA [55:57]

Oke, Kuasa Hukum. Jadi, untuk Termohon Perkara 255 dan Pihak Terkait Perkara 255 tidak perlu lagi untuk direspons, termasuk juga Bawaslu.
Oke, kita lanjut sekarang Boven Digoel 260.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [56:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [56:25]

Silakan.

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [56:28]

Baik, kami Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 4, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob. Hari ini yang hadir adalah Bonardo Sinaga dan Anshar, S.H., Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [56:45]

Oke, Anshar, S.H. sama?

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [56:46]

Bonardo Paruntungan Sinaga, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [56:49]

Oke, silakan.

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [56:50]

Baik. Kami akan membacakan Pokok Permohonan sesuai dengan sistematika dalam permohonan kami. Yang pertama, Yang Mulia, mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

514. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [57:02]

Ya.

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [57:03]

Lalu mengenai tenggat waktu, kami mengajukan Permohonan ini pada tanggal 9 Desember, sedangkan KPU menetapkan hasil perolehan tanggal 7 Desember 2024, pukul 04.34 WIT, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [57:19]

Jadi, masih?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [57:20]

Masih dalam tenggat waktu.

518. KETUA: SALDI ISRA [57:21]

Oke, lanjut.

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [57:03]

Mengenai Kedudukan Pemohon, Yang Mulia, sebagai pasangan calon, kami mengajukan Permohonan penundaan terkait keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum, dari pen ... dari Pemohon.

520. KETUA: SALDI ISRA [57:37]

Oke, ini berarti ... apa namanya ... melewati ambang batas, ya?

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [57:41]

Benar, Yang Mulia.

522. KETUA: SALDI ISRA [57:43]

Ini suara Nomor 1 ... Pasangan Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4, nih, beda-beda tipis saja, 6.000-an, main di angka enam ini. Sementara yang peraih suara terbanyaknya 12.000. Silakan, apa alasannya?

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [57:55]

Baik, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan kami, angka dua kami menyampaikan bahwa Termohon tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data, serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3.

524. KETUA: SALDI ISRA [58:16]

Ya.

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:16]

Secara khusus pemeriksaan terhadap terkait dugaan tindak pidana dan/atau adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan memberi kepastian hukum terhadap Petrus Ricolombus Omba, yakni Pasangan Calon Bupati, Paslon, Nomor Urut 3.

526. KETUA: SALDI ISRA [58:34]

Yang tidak memenuhi syarat itu siapa, Pak?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:35]

Calon Bupati pa ... Paslon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

528. KETUA: SALDI ISRA [58:40]

Petrus Ricolombus Omba?

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:41]

Benar, Yang Mulia.

530. KETUA: SALDI ISRA [58:42]

Apa tindak pidana yang dilakukan?

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:44]

Selanjutnya, kami menyampaikan bahwa tindak pidana yang dilakukan adalah desersi.

532. KETUA: SALDI ISRA [58:49]

Desersi, ya?

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:44]

Ya, Yang Mulia.

534. KETUA: SALDI ISRA [58:51]

Sudah ada putusan pengadilan?

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:53]

Kami sudah mengajukan sebagai bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia.

536. KETUA: SALDI ISRA [58:57]

Oke, bukti P berapa itu?

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:02]

Untuk kasasinya (...)

538. KETUA: SALDI ISRA [59:08]

Nah, kalau begitu, dia dihukum berapa tahun?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:11]

P-8 dan P-9, Yang Mulia.

540. KETUA: SALDI ISRA [59:12]

Dia dihukum berapa tahun? Dijatuhi pidana berapa tahun?

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:17]

6 bulan, Yang Mulia.

542. KETUA: SALDI ISRA [59:18]

6 bulan, ancaman pidananya?

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:20]

Ancamannya 2 tahun lebih.

544. KETUA: SALDI ISRA [59:23]

2 tahun lebih, oke, apa yang jadi masalah di sini?

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:24]

Berikut, ada pidana tambahan dipecat, dari dinas militer, Yang Mulia.

546. KETUA: SALDI ISRA [59:28]

Oke, apa ... apanya ... apa penjelasannya, silakan.

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:31]

Baik.

548. KETUA: SALDI ISRA [59:32]

Kenapa ini dianggap tidak memenuhi syarat?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [58:44]

Dalam Permohonan ini, kami ada mengutip beberapa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi pasangan calon yang telah memenangi pemilihan, Yang Mulia.

550. KETUA: SALDI ISRA [59:54]

Oke.

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [59:54]

Hal tersebut berkaitan dengan aspek hukum dan HAM. Bahwa syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundangan-undangan sudah sedemikian ... sudah sedemikian. Bahwa syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundangan-Undangn, MK sudah memutuskan bahwa dalam Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019 telah ada beberapa syarat terutama mengenai bagi mantan terpidana untuk melewati masa jeda. Lalu kedua, bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan harus menyampaikan ke masyarakat atau secara jujur menyampaikan bahwa dia adalah mantan terpidana, Yang Mulia.

552. KETUA: SALDI ISRA [01:00:38]

Oke.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:00:41]

Lalu di angka 10 halaman 9, kami menyampaikan bahwa Pemohon menangkap kesan ada suatu upaya menutupi status terpidana Calon Bupati Paslon Nomor Urut 3 sehingga masyarakat Boven Digoel pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberitahukan secara jujur dan terbuka tentang jati diri Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3, Petrus Ricolombus Omba. Termohon tidak pernah melakukan demi kepentingan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan untuk melakukan verifikasi atau kewajiban yang diwajibkan dalam peraturan perundangan-undangan, Yang Mulia.

554. KETUA: SALDI ISRA [01:01:25]

Oke.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:01:27]

Lalu yang terakhir.

556. KETUA: SALDI ISRA [01:01:31]

Silakan!

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:01:34]

Baik. Angka 13, Yang Mulia.

558. KETUA: SALDI ISRA [01:01:39]

Ya.

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:01:40]

Bahwa Pemohon sangat berkeyakinan Mahkamah Konstitusi di Indonesia selalu berpihak pada tujuan terciptanya demokrasi yang jujur, adil, dan transparan. Mahkamah pernah membuktikan dan memberi perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Boven Digoel terhadap kepatuhan hukum dan penghormatan nilai-nilai moral yang tinggi sehubungan dengan pemenuhan dokumen persyaratan bagi calon yang berstatus terpidana. Termohon dapat saja mengelak tidak menemukan

adanya kejanggalan dokumen persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi Termohon jelas tidak belajar dari pengalaman yang terjadi pada tahun 2020/2021 yang lalu terkait putusan MK Nomor 132 Tahun 2021 yang mendiskualifikasi Pasangan Calon Yusak Yaluwo dan Yakob Waremba. Dalam pertimbangan putusan MK tersebut, pada pokoknya Mahkamah menilai dan memeriksa ulang dokumen persyaratan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang dipermasalahkan dan ditemukan bahwa calon bersangkutan tidak memenuhi persyaratan masa jeda sebagai mantan terpidana.

Selanjutnya pada angka 14 dan 15 kami mengutip beberapa putusan MK terkait mantan terpidana, Yang Mulia.

560. KETUA: SALDI ISRA [01:02:49]

Ya.

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:02:51]

Kami lanjutkan ke Petitum langsung, Yang Mulia.

562. KETUA: SALDI ISRA [01:02:55]

Silakan!

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:03:00]

Petitum kami:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal berlakunya keputusan KPU Boven Digoel 433 Tahun 2024 dan seterusnya.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan seterusnya.
4. Memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Yang kelima dan enam, tujuh, dan delapan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

564. KETUA: SALDI ISRA [01:03:29]

Ya.

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: BONARDO SINAGA [01:03:30]

Selanjutnya, apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

566. KETUA: SALDI ISRA [01:03:36]

Terima kasih.

Ada KPU Boven Digoel di sini? Ada, ya? Nanti tolong dijelaskan soal persyaratan itu karena itu yang jadi inti pokok dari Permohonan Pemohon, ya? Bawaslu juga, ya. Apa yang dilakukan terkait dengan persyaratan ini.

Yang Mulia Pak Arsul ada? Yang Mulia Pak Ridwan?

Oke, 255 apa ... mau jadi Pihak Terkait, mana 255 tadi?

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:04:16]

Ya, Yang Mulia. Sudah didaftarkan pada tanggal 6 Januari (...)

568. KETUA: SALDI ISRA [01:04:17]

Ya.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:04:18]

Langsung oleh Prinsipal, Yang Mulia. Dan kami Kuasa Hukum akan menyusul, Yang Mulia.

570. KETUA: SALDI ISRA [01:04:27]

Oh, tapi sekarang statusnya jadi Pihak Terkait juga?

571. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:04:30]

Siap, Yang Mulia.

572. KETUA: SALDI ISRA [01:04:31]

Itu sudah ada, ya, jawaban?

573. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:04:32]

Ya, Yang Mulia.

574. KETUA: SALDI ISRA [01:04:33]

Sudah, ada jawaban untuk jadi Pihak Terkaitnya?

575. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:04:35]

Belum, Yang Mulia.

576. KETUA: SALDI ISRA [01:04:36]

Oke.

Oke, itu Bapak mengajukan sebagai Pihak Terkait kapan, Pak?

577. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:05:02]

Tanggal 6, Yang Mulia.

578. KETUA: SALDI ISRA [01:05:03]

6.

579. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:05:04]

Januari 2025.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:05:07]

6 Januari 2025, ada buktinya Pak? Ya, coba diantar, Pak!

Di sini memang ada Permohonan sebagai Pihak Terkait, tapi itu atas nama Petrus Ricolombus Omba. Tapi, kalau Permohonan Bapak sebagai pihak terkait itu belum tercatat di tempat kami dan kalau sekarang mau jadi Pihak Terkait, kan waktunya sudah lewat.

581. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:05:59]

Ya, Yang Mulia. Untuk secara pribadi, Prinsipal sudah mendaftarkan pada tanggal 6 Januari dan ini sudah teregister dengan Nomor 253, Yang Mulia. Atas nama Bapak Yakob Weremba dan kami untuk Kuasa Hukumnya disusulkan.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:06:21]

Ya, kalau soal Kuasa Hukum sih tidak masalah. Yang jadi masalah itu Permohonan sebagai Pihak Terkait itu kan ada jawaban dari kami. Bahwa Permohonan itu dikabulkan. Ada enggak?

583. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:06:31]

Sudah ada, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:06:33]

Mana dia?

585. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:06:34]

Ini, Yang Mulia, masih dikirim, Yang Mulia.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:06:39]

Kita lagi cek sebentar, ya. Nanti tolong dipastikan, nanti akan kita jawab, kita jalan dulu.

Coba ... coba. Nomor urut 2, Bapak Nomor Urut 2, ya? Ya?

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:07:11]

Ya, Yang Mulia.

588. KETUA: SALDI ISRA [01:07:12]

Oke, kalau begitu ini sudah saya jawab, ya, *mengingat* ... Oh, ini sudah panggilan sidang, berarti sudah diterima, ya?

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:07:31]

Sudah, Yang Mulia.

590. KETUA: SALDI ISRA [01:07:29]

Tolong ... apa ... dicek lagi di kita supaya ini kan ada Pihak Terkaitnya lebih dari satu, ya, ada apa juga di situ pihak terkaitnya. Nanti, angkat tangannya nanti, jangan sekarang. Tolong di-print.

Kita lanjutkan dulu Pak, ya, nanti kita selesaikan soal yang begini.

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 255/PHPU.BUP-XXIII/2025: ONDIHON ITOMI HEPPI SITOMPUL [01:07:58]

Baik, Yang Mulia.

592. KETUA: SALDI ISRA [01:08:04]

Harusnya setelah ini kita akan pindah ke Kabupaten Pinrang, tapi karena Pinrang itu ada soal yang harus diselesaikan, kita pindahkan yang terakhir.

Oke, sekarang kita masuk ke Papua Pegunungan Provinsi Nomor 293 dan 302. Silakan, Yang lain dimohon bersabar dulu, pindah ke belakang.

Kita mulai dari Papua Pegunungan, 293.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:09:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:09:42]

Silakan.

595. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:09:43]

Ya, kami bertindak atas nama Befala Yigibalom.

596. KETUA: SALDI ISRA [01:09:50]

Ya.

597. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:09:50]

Dan Natan Pahabol selaku Prinsipal, mengajukan permohonan pembatalan terhadap keputusan KPU Kabupaten ... maaf Provinsi Papua Pegunungan tanggal 15 Desember 2024.

Kewenangan Mahkamah mohon izin kami langsung saja.

598. KETUA: SALDI ISRA [01:10:05]

Ya.

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:10:07]

Mahkamah berwenang dan mohon anggap dibacakan.

Kemudian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan memenuhi tenggang waktu karena penetapannya tanggal 15, hari Minggu.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:10:17]

Ya.

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:10:19]

Pengajuan Permohonan tanggal 18 dan perbaikan tanggal 19 Januari ... Desember maksudnya.

Kedudukan Hukum Pemohon punya Legal Standing karena sebagai pasangan calon yang ikut serta Pemilihan Gubernur Urutan ke 2, Yang Mulia.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:10:36]

Ya.

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:10:37]

Berkenaan dengan Pasal 158, kami mohon agar dilakukan penundaan pemberlakuan pasal tersebut dengan alasan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran di 3 Kabupaten, yaitu di Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yahukimo, dan juga di Kabupaten Lanny Jaya.

604. KETUA: SALDI ISRA [01:10:55]

Ya.

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:10:56]

Khusus untuk pelanggaran di Kabupaten Tolikara, yaitu di 32 distrik tidak ada pemilihan yang dilakukan di sana, tetapi (...)

606. KETUA: SALDI ISRA [01:11:06]

Ini yang di halaman 8 sampai 9, ya?

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:11:10]

Betul, Yang Mulia.

608. KETUA: SALDI ISRA [01:011:10]

Oke.

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:011:011]

Nah, tetapi hasilnya ada dan memang kita baru ketahui setelah direkap oleh KPU. Nah, kenapa sampai terjadi pelanggaran atau tidak ada pemilihan di sana? Karena memang ada kejadian-kejadian seperti intimidasi, pelanggaran, penyekatan jalan utama menuju Kabupaten Tolikara, dan juga penyekatan berupa pemblokiran jalan di tengah-tengah Kabupaten Tolikara itu sendiri sehingga mengakibatkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak punya akses untuk bisa memonitor dan bisa mengirimkan wakil-wakilnya ke setiap PPD. Karena pemungutan suara di sana umumnya dilaksanakan di PPD.

Misalnya satu di distrik ... misalnya 1 distrik ada 9 kampung, maka pelaksanaan pemungutan suaranya dilaksanakan di tingkat kecamatan atau PPD. Nah itu yang terjadi sehingga terjadi perolehan hasil seperti ini.

Kemudian berikut hasil-hasil itu, kemudian dilaporkan dengan SMS via WhatsApp atau via telepon, bukan oleh PPD-nya, karena memang PPD-nya tidak pernah dilakukan Pleno. Tetapi oleh saksi dari pasangan calon, mereka melaporkan itu secara berjenjang, baik kepada KPU kabupaten, maupun kepada KPU provinsi. Atas dasar hasil rekap ... laporan-laporan itulah, yang kemudian dilakukan rekapitulasi oleh Termohon.

Nah, berkenaan dengan 32 distrik tadi, yang tidak dilakukan pemilihan itu ada 164.000 suara totalnya, yang seluruhnya diperhitungkan ... diperuntukkan kepada Pihak Terkait atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, sedangkan seluruh di 32 distrik tadi, Pemohon tidak mendapatkan suara, tapi hanya 0 nilainya.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:12:54]

Oke.

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:12:54]

Oleh karena itu, kami mohon agar itu dinyatakan ... khusus Tolikara dinyatakan didis hasil perolehan itu dinolkan dan harus dikurangkan sepenuhnya dari hasil yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian pelanggaran yang dilakukan di kabupaten (...)

612. KETUA: SALDI ISRA [01:13:15]

Ya.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:13:16]

Berikutnya, yaitu Kabupaten Yahukimo. Di sana ada kesepakatan masyarakat bahwa 14.000 suara ... 14.125 suara diperuntukkan kepada Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 2, Yang Mulia. Sedangkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1=17.393 suara, tetapi kemudian terjadi pelanggaran di tingkat PPD dan KPU atau Termohon ... bukan Termohon, KPU setempat, maka seluruh suara yang tadinya harus terbagi dua itu, seluruhnya menjadi milik atau ... menjadi milik Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Nah oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan masyarakat, kami mohon agar nanti dikurangkan, dikurangi suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dikeluarkan yang 14.125 suara untuk ditambahkan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, itu pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Yahukimo.

Kemudian, terakhir pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Lanny Jaya dimana di sana juga ada kesepakatan dari masyarakat untuk membagi suara di sana, 36.238 suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Gubernur (...)

614. KETUA: SALDI ISRA [01:14:29]

Ya.

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:14:29]

38.043 buat Pasangan Calon Nomor Urut 2, khusus untuk 15 distrik, tetapi seluruh suara ini=74.283 ini. Kemudian menjadi ... terjadi pelanggaran dan kemudian dialihkan menjadi milik dari Pihak Terkait.

Nah oleh karena itu, dalam Permohonan ini, sekali lagi kami mohon dikurangkan atau dikeluarkan suara yang tadi menjadi hampir (...)

616. KETUA: SALDI ISRA [01:14:51]

Ada enggak Bapak lampirkan bukti perjanjian-perjanjian itu?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:14:54]

Ada kesepakatan-kesepakatan yang kami (...)

618. KETUA: SALDI ISRA [01:14:54]

Ada? Ada disampaikan sebagai bukti?

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:14:58]

Ya, disampaikan. Ya, baik berupa video, surat pernyataan (...)

620. KETUA: SALDI ISRA [01:15:03]

Oke.

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:15:04]

Dari masyarakat.
Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.

622. KETUA: SALDI ISRA [01:15:04]

Ya.

623. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:15:07]

Oleh karena itu, kesimpulan kami, karena terjadi pelanggaran yang terjadi di 3 kabupaten tadi, seharusnya perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah=503 ... 503.849 suara setelah dikurangi suara di Kabupaten Yahukimo, suara di Kabupaten Tolikara, dan suara di Kabupaten Lanny Jaya.

Sebaliknya sebagian yang sudah menjadi kesepakatan masyarakat, harus ditambahkan kepada Pemohon, suara perolehan ... perolehan suara dari Pemohon, maka posisinya adalah 61.000 ... 614.643 suara, harus dimiliki oleh Pemohon, sebaliknya Pihak Terkait adalah 503.849.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:15:52]

Oke.

625. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:15:57]

Itu Pokok Permohonannya, Yang Mulia.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:15:58]

Oke, langsung ke Petitem.

627. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:16:00]

Ya.

Oleh karena itu, mohon kepada Mahkamah, Petitem, agar

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 dan seterusnya tanggal 15 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara ... perolehan suara sesuai dengan versi perhitungan Pemohon, yaitu 614.643 suara untuk pasangan Befa Yigibalom dan Natan Pahabol atau Pemohon dan 503.849 suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Bapak John Tabo dan Bapak Ones Pahabol.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih untuk waktunya.

628. KETUA: SALDI ISRA [01:16:52]

Terima kasih. Cukup?

629. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 293/PHPU.GUB-XXIII/2025: HABEL RUMBIK [01:16:57]

Cukup, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:16:58]

Sekarang, kita lanjut ke Papua Pegunungan Nomor, 302. Silakan.

631. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [01:17:02]

Cek.

Oke, baik. Terima kasih, Hakim Yang Mulia Konstitusi. Perkenalkan saya, Delpedro Marhaen Rimansyah, selaku Pemohon dalam hal ini mewakili kapasitas sebagai Ketua Pengurus Yayasan Cita Lokataru atau Lokataru Foundation.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:17:20]

Ya.

633. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [01:17:20]

Hadir bersama saya, Haris Azhar, selaku Kuasa Hukum. Dalam kesempatan ini yang menjadi objek sengketa adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024 Tanggal 15 Desember. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menyampaikan ke dalam 5 bagian.

Yang pertama adalah kewenangan, yang kedua tenggat waktu, yang ketiga kedudukan hukum, yang keempat pokok permohonan, yang kelima adalah petitum.

Oleh karena objek permohonan yang telah disampaikan berikut, maka Mahkamah memiliki kewenangan dan kewenangan dianggap telah dibacakan.

Lalu yang kemudian, yang kedua (...)

634. KETUA: SALDI ISRA [01:18:02]

Ini Pemohonnya bukan pasangan calon, ya?

635. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [01:18:04]

Bukan pasangan calon, nanti kami jelaskan di kedudukan hukum.

636. KETUA: SALDI ISRA [01:18:07]

Oke, silakan.

637. KETUA: SALDI ISRA [01:18:08]

Lalu kemudian, terkait tenggang waktu, tenggang waktu memasuki, yaitu keputusan pengumuman disampaikan Hari Minggu, 15 Desember, kemudian kami memasukkan permohonan tanggal 18 Desember, dan juga perbaikan tanggal 20 Desember.

Oleh karena itu, beralasan atau memenuhi terkait tenggang waktu.

Kemudian yang ketiga, terkait kedudukan hukum. Izin untuk menyampaikan sedikit terkait kedudukan hukum ini supaya ada pandangan bersama terkait lembaga pemantauan pemilu.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:18:39]

Oke.

639. KETUA: SALDI ISRA [01:18:40]

Baik dalam hal ini, kami bukan bermaksud untuk mengesampingkan atau menanggalkan atau melanggar hukum terkait dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024 terkait pasangan calon yang hanya bisa mengajukan permohonan apabila pasangan lebih dari satu orang. Tapi dalam hal ini, kami berupaya untuk setidaknya menyampaikan dalil-dalil kami sehingga Mahkamah punya pertimbangan untuk menyatakan kami memiliki kedudukan hukum yang barangkali itu bisa menjadi hukum yang kita cita-citakan ke depannya. Karena sedikit berdasarkan catatan kami, kami sebagai Pihak Terkait 11 permohonan kami 5 ditolak, 6 tanpa kabar sampai hari ini.

Hal itu memperlihatkan bahwa kalau sebagai Pemohon ditolak dan sebagai Pihak Terkait ditolak, lantas di mana posisi sebagai lembaga pemilu, pemantau pemilu itu bisa memberikan partisipasinya? Oke, itu yang pertama.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:18:34]

Oke.

641. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [01:18:35]

Yang selanjutnya adalah kami ingin menyampaikan bahwa pemantauan metodologi kami berdasarkan metodologi yang akademis yang bisa dipertanggungjawabkan melalui berbagai FGD dan juga pelatihan bersama ahli, baik itu Perludem, Jaga Suara, dan lain sebagainya. Melakukan metode pemantauan secara langsung di lapangan dengan relawan yang disebar di beberapa titik dan juga secara media dan juga secara (...)

642. KETUA: SALDI ISRA [01:18:59]

Oke, sekarang coba jelaskan itu alas supaya diberi legal standing itu?

643. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: DELPEDRO MARHAEN [01:20:01]

Ya, baik Yang Mulia.

Tadi salah satunya adalah bahwa kami merupakan partisipasi publik dari pemantauan ini sehingga temuan ini adalah temuan-temuan publik yang harus disampaikan di depan Mahkamah, baik itu nanti diterima atau tidak, tapi setidaknya kami telah menyampaikan itu di Meja Mahkamah.

Selanjutnya, adalah terkait akreditasi. Kami terakreditasi di 5 Provinsi, di 4 Provinsi Papua. Namun, di Provinsi Papua Pegunungan, kami tidak diberikan akreditasi. Padahal Berkas Permohonan yang kami sampaikan sama dengan Provinsi lainnya. Bahkan dengan Provinsi DKI Jakarta pun sama. Tapi untuk Papua Pegunungan, kami tidak diterbitkan sertifikat. Ini juga menjadi catatan kami bagaimana sebuah konsep terkait para pihak yang kemudian nanti akan bersengketa, tapi ia juga yang memberikan terkait akreditasi. Menurut kami itu harus menjadi catatan juga, dan itu tidak menjadi alasan yang ketat diterapkan untuk kami ditolak permohonannya karena tidak terakreditasi.

Lalu yang selanjutnya, terkait dengan itu, tanpa untuk mengurangi rasa hormat terhadap alam pikir pembentukan PMK dan juga terhadap pemahaman dari Hakim Konstitusi yang merupakan mahaguru dari Hukum, terutama Hukum Tata Negara. Izinkan saya untuk mengingatkan sebuah asas, yaitu adalah asas *commodum capere potest de injuria sua propria*. Yang artinya, tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang

pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Atas dasar itu kami maju sebagai lembaga pemantau pemilu, sebagai Pemohon, dan kiranya itu bisa menggeser pandangan Mahkamah bahwa kami memiliki Kedudukan Hukum.

Kemudian yang selanjutnya terkait ambang batas, bahwa yang kami sampaikan dalam hal ini, meminta Mahkamah untuk mengesampingkan ambang batas dengan dalil TSM yang nanti akan kami sampaikan di Pokok Permohonan karena baik di dalam 8 kabupaten, 252 kecamatan, dan 2.625 kampung, itu hasil suaranya jauh. Oleh karena itu, dalil yang kami sampaikan adalah dalil TSM. Oleh karena itu, kiranya Kedudukan Hukum dapat menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Permohonan kami sehingga kami dapat melanjutkan ke dalam Pokok Permohonan.

Dalam Pokok Permohonan ini, kami akan menyampaikan 2 klaster. Klaster yang pertama adalah klaster soal hasil suara. Yang kedua adalah klaster soal asimetris dan juga komplik ... kompleksitas Pilkada di Papua. Yang kami rangkum di dalam 8 temuan.

Yang pertama adalah terkait suara, yaitu adanya 70 pengumuman suara ulang atau PSU di ... sori, adanya PSU di 70 TPS. Ini didasarkan oleh adanya kesalahpahaman antara sistem pilkada yang dilakukan, yaitu sistem pilkada terkait dengan noken dan juga bukan noken. Jadi, ketika hanya wilayah-wilayah yang tertentu yang boleh berlakukan noken, tapi sementara di wilayah itu diberlakukan sehingga dilakukan pengumuman suara ulang. Artinya dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kapasitas secara lengkap terkait dengan pilkada yang akan dilakukan di Papua Pegunungan. Itu yang pertama.

Yang kedua adalah pelanggaran administratif terhadap pleno rekapitulasi di hasil Pilkada Papua Pegunungan. Bisa kita bayangkan, barangkali di Indonesia hanya satu-satunya terjadi pilkada yang melibatkan pembakaran gedung, terus kemudian pembakaran mobil, penahanan, penyekapan KPU, dan seterusnya. Sehingga itu yang menyebabkan rekapitulasi pleno KPU tertunda, bahkan jauh dari hal yang harus ditetapkan. Artinya, bahkan di sini pun Termohon tidak memiliki kapasitas untuk melakukan mitigasi atau prediksi akan hal-hal yang akan terjadinya. Itu pun terlihat dari sebuah peristiwa dimana tadinya pleno akan dilakukan di luar daerah. Namun, dalam hal itu Pleno tidak dilakukan oleh KPU padahal sudah diberikan rekomendasi yang akhirnya menjadi Pleno telat.

Selanjutnya kemudian adalah terkait konflik sosial politik pada Pemilihan Kepala Daerah Pegunungan yang mungkin (...)

644. KETUA: SALDI ISRA [01:24:10]

Agak ... agak diringkas ya!

**645. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:
DELPEDRO MARHAEN [01:24:11]**

Ya.

646. KETUA: SALDI ISRA [01:24:12]

Waktunya terbatas.

**647. PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025:
DELPEDRO MARHAEN [01:24:13]**

Baik, Yang Mulia, yang telah disampaikan oleh Permohonan sebelumnya, sebenarnya saya hanya mempertebal saja dalam Permohonan saya.

Yang pertama adalah terjadinya pembentrokan di 46 distrik. Kemudian, terdapat 18 distrik yang belum ditetapkan perolehan suaranya oleh KPU Pegunungan.

Kemudian selanjutnya, saya masuk ke dalam Poin selanjutnya, itu pelanggaran netralitas ASN dan kepala kampung pada pemilihan kepala daerah. Ini berdasarkan penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya.

Selanjutnya, terkait Poin kecurangan, penyimpangan, dan pelanggaran hukum lainnya dimana kotak suara dan surat suara tidak tersedia, intimidasi, kemudian penyekapan KPU Tolikara, penolakan pleno di luar daerah, 2 sistem Pilkada di Papua Pegunungan.

Dan poin yang ingin saya sampaikan selanjutnya adalah dari ratusan puluhan sengketa Pilkada yang masuk hari ini ke MK, 76 diantaranya adalah PHP Kada terkait Tanah Papua. Itu angka yang semakin meningkat dari sengketa Pilkada sebelumnya. Artinya setiap tahun kita memiliki catatan permasalahan soal pilkada di Papua yang hingga akhir ini berujung di Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, terkait Poin terakhir yang ingin saya sampaikan adalah terkait kompleksitas pilkada di Papua. Bahwa pilkada di Papua adalah sebuah mekanisme yang seolah diterapkan dengan ... tanpa mempertimbangkan konteks wilayahnya dimana sebuah wilayah yang memiliki peristiwa rekam jejak historis dimana negara melakukan kekerasan, kemudian seolah-olah mekanisme yang sama demokratis di wilayah lain diterapkan di Papua sehingga itu yang menjadikan terjadinya terus letusan konflik, orang meninggal, rumah dibakar di setiap pilkada.

Oleh karena itu, Pemohon berpandangan bahwa selain apa yang Pemohon mintakan dalam petitum, ini juga semoga menjadi catatan kita bersama bahwa harus ada perbaikan tata kelola pilkada di Tanah Papua.

Dan kemudian terakhir, masuk ke dalam Petitum, sebelum nanti mungkin Kuasa Hukum saya akan menambahkan.

1. Adalah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan.
3. Memerintahkan Termohon untuk mengulang tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon, sampai dengan penetapan calon terpilih pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024, dengan tanpa mengikut sertakan pasangan calon atau setidaknya seorang yang terbukti melakukan pelanggaran pemilu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang dimiliki pada tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
5. Memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi ini.
6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan dalam rangka Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kepolisian Daerah Provinsi Papua Pegunungan untuk mengamankan dan menjaga tahapan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Akhir kata, sebagai penutup, saya tidak memiliki rasa permohonan ini harus dikabulkan atau tidaknya, tapi setidaknya peristiwa terkait dengan permasalahan pilkada di Papua dapat kita dengar bersama dan dapat kita selesaikan bersama. Sekian, permohonan ini juga meliputi riset-riset yang kami lakukan di dalamnya. Semoga ada perbaikan pilkada di Papua ke depannya. Terima kasih, mungkin ada tambahan dari Kuasa Hukum saya.

648. KETUA: SALDI ISRA [01:27:58]

Terima kasih.

Pak Azhar cukup, ya? Ada poin-poin yang mau disampaikan, enggak? Silakan.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [01:28:03]

Sebenarnya kalau masih ada waktu (...)

650. KETUA: SALDI ISRA [01:28:05]

Ya, saya kasih waktu 5 menit, lah.

651. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [01:28:07]

2 menit saja.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:28:08]

5 menit.

653. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [01:28:09]

Terima kasih, Majelis yang ... Majelis Yang Terhormat dan juga dicintai oleh keluarganya.

Saya ingin menekankan saja 2 hal. Mekanisme pengawasan yang kami lakukan ini sebetulnya tidak terkait dengan salas ... pemenangan salah satu calon (...)

654. KETUA: SALDI ISRA [01:28:27]

Pasangan calon?

655. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [01:28:29]

Kami sebetulnya datang ke MK, lewat jalan sebagai paman ... pemantau. Namun sayangnya, kami menemukan secara faktual ada standar yang tidak jelas, saya tidak mau menggunakan *double standart*, tapi standar yang tidak jelas. Karena 11 Permohonan kami, sejumlah, kebanyakan di provinsi dan juga di kabupaten menariknya didaftar di gedung yang sama dengan mekanisme administrasi yang sama, yang lima kami ditolak, tidak dapat undangan, yang enam ada.

Pertanyaannya kami jadi bingung, tidak ada jawabannya dalam pasal-pasal di PMK, ini standarnya apa? Kami ingin nitip nasib kepada Majelis Hakim di sini untuk dibawa ke MK. Kami sudah lampirkan

Permohonan ke MKMK, terkait mempertanyakan kenapa kami ditolak, sementara yang sisanya kami diundang ke sini. Nah, itu satu hal yang tidak ada jawabannya.

Yang kedua, jujur saja, kami ingin menggunakan mekanisme Mahkamah Konstitusi lewat sidang pilkada untuk mengangkat satu isu yang sangat krusial. Standar Pilkada, 540 lebih Pilkada di Indonesia menggunakan aturan yang sama, tetapi kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik di 500 lebih wilayah tersebut berbeda.

Papua bukan daerah yang baru satu minggu lalu bergabung ke Indonesia, mereka sudah mengalami berbagai macam rute atau perodesasi pilkada. Angka-angka kekerasan, angka-angka kemiskinan, itu juga ada di sana. Pegunungan ... Papua Pegunungan, itu daerah yang banyak pengungsi akibat konflik. Tapi kenapa situasi yang memburuk, tetap diberlakukan dengan standar yang sama tanpa dilengkapi. Kami tidak menemukan instrumen hukum atau regulasi di kelengkapan Pilkada untuk Papua.

Kami mohon ... saya mohon, saya enggak mendesak, jadi saya mohon. Saya mohon kepada Majelis Hakim kalau kami tidak diizinkan untuk ikut sidang berikutnya, tapi masalah Papua ini tetap dibahas dengan perhatian yang khusus.

Bahwa memerintahkan atau meminta kepada pembuat kebijakan atau aturan pilkada ke depan di Republik ini supaya memberikan sebuah ketertiban yang baik buat orang Papua. Jangan menggunakan standar yang sama yang dipakai di Jakarta atau dipakai di tempat-tempat yang indeks pembangunan manusianya lebih tinggi jauh dibandingkan orang Papua.

Demikian, terima kasih.

656. KETUA: SALDI ISRA [01:31:04]

Cukup, Pak Haris, ya. Nanti saya sarankan juga, terlepas dari apa sikap Mahkamah soal ini. Jadi, teman-teman bisa juga kan, ini kan, sebentar lagi Undang-Undang Pemilu kan mau direvisi ini, pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah juga. Nah, mungkin saatnya juga teman-teman berjuang di situ, konsep Pilkada asimetris itu, itu kan, ranahnya lebih banyak di sana. Tapi soal ini nanti, itu urusan Mahkamah lah. Soal yang kenapa di sini dipanggil atau tidak. Nanti saya akan coba cek, soal ada yang dipanggil atau tidak itu. Terima kasih, ya. Cukup, ya? Oke.

Silakan, Yang Mulia Pak Arsul.

657. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:47]

Terima kasih, kepada Pemohon dan Kuasanya.

Saya kira ini sebuah pemasukan pemikiran yang bagus yang positif, ya. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Ketua. Pak Haris, waktu saya Wakil Ketua MPR sejak tahun 2022, kita sudah membahas itu menjadi bagian dari, ya, pemikiran diskursus tentang apa yang tadi disebut sebagai pilkada asimetris, ya. Tapi sebagai sebuah diskursus kan ada konter diskursusnya juga, kan selalu seperti itu dalam masyarakat sipil kita.

Nah karena itu saya kira, selain di ruangan ini, saya sepakat, itu nanti harus disampaikan juga kepada pembentuk undang-undang karena kalau itu nanti di-address langsung, ya, oleh Mahkamah, biasanya menimbulkan kontroversi baru, ya. Mahkamah ini kan sebisa-bisanya menahan diri juga untuk bertindak sebagai positif legislator. kecuali dalam situasi-situasi khusus yang saya kira seperti yang putusan katakanlah 60 itu, ya. Saya kira itu, tapi sebagai satu pemikiran saya kira itu harus diapresiasi. Terima kasih.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:33:05]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Kita lanjut sekarang Kabupaten Jayawijaya untuk Permohonan Nomor 278.

659. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [01:33:17]

Oke, baik. Terima kasih.

Izin, Yang Mulia.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:33:19]

Silakan!

661. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [01:33:21]

Assalamualaikum wr. wb.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:33:22]

Walaikumsalam wr. wb.

663. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [01:33:23]

Kami dari Pemohon dalam hari ... yang hari ini diwakili oleh Kuasa Hukum atas nama saya, Dini Fitriyani dan rekan saya, Fachria, mewakili Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 4.

Untuk Kewenangan Mahkamah, Mahkamah menurut kami ada ... berwenang dan dianggap dibacakan.

Kemudian tenggang waktu. Penetapan objek sengketa perkara ini pada tanggal 11 Desember dan kami mengajukan permohonan pada tanggal 13 Desember sehingga kami yakini masih dalam tenggang waktu.

Kemudian, Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa selisih Pemohon adalah 14.316 suara sehingga kami memohon kepada Majelis untuk mengesampingkan Pasal 158 karena telah terjadi pelanggaran yang cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, yaitu adanya koalisi suara secara ugat-ugalan yang dilakukan oleh Termohon adalah dengan penggabungan suara Pasangan Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 dialihkan ke Pasangan Nomor Urut 2. Itu terjadi di 18 distrik untuk penggabungan dan 2 distrik untuk pengurangan. Izin kami sampaikan rinciannya.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:35:02]

Ya.

665. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [01:35:03]

Sebagai berikut, Yang Mulia, langsung ke pokok permohonan.

666. KETUA: SALDI ISRA [01:35:07]

Ya, lanjut!

667. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [01:35:10]

Ya. Perolehan suara pada 20 distrik versi Pemohon dan Termohon Kabupaten Jawawijaya. Nomor Urut 1 berdasarkan Pemohon di Distrik Asotipo adalah Nomor Urut 1=2.764 suara, menurut versi Pemohon=0. Kemudian Nomor Urut 2=1.068, versi Termohon menjadi=6.093. Nomor Urut 3=2.261 menjadi=0. Nomor Urut 4=2.597 tetap 2.597.

Izin, Yang Mulia, sebenarnya kami ada bukti bahwa terkait dengan penggabungan ini ada video rekaman dimana distrik menyampaikan suara TPS di lapangan, jika diizinkan untuk ditampilkan?

668. KETUA: SALDI ISRA [01:36:05]

Apanya? Biar-biar (...)

669. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:36:08]

Videonya.

670. KETUA: SALDI ISRA [01:36:08]

Videonya, biar kami yang periksa nanti.

671. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:36:13]

Oke.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:36:13]

Ya.

673. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:36:14]

Baik, terima kasih, mohon izin dilanjutkan, Yang Mulia.

Kemudian di Distrik Asolokobal, Nomor Urut 1=704 menurut Pemohon dan menurut versi Termohon menjadi=0 suara. Kemudian Nomor 2=2.969 digelembungkan menjadi=3.820. Nomor Urut 3=166 menjadi=0. Kemudian Nomor Urut 4=616 dan tetap=616.

Kemudian di Distrik Bolakme, Nomor Urut 1=500 versi Pemohon, di versi Termohon=0 suara. Kemudian Nomor Urut 2=1.863 menjadi 2.327. Nomor Urut 3= 254 menjadi 0. Nomor Urut 4=2.394 menjadi=2.312.

Kemudian di Distrik Kurulu, Nomor Urut 1=894 menjadi 0. Nomor Urut 2=2.344 menjadi 3.632. Nomor Urut 3=187 menjadi 0. Nomor Urut 4=2.535 menjadi 2.328.

Kemudian di Distrik Libarek, Nomor Urut 1=622 menjadi 0. Nomor 2=719 menjadi=1.081. Nomor Urut 3=47 menjadi=0. Nomor Urut 4=595 menjadi=899.

Kemudian di Distrik Maima, Nomor Urut 1=2.176 menjadi 0 suara. Nomor 2=887 (...)

674. KETUA: SALDI ISRA [01:37:56]

Itu berapa distrik semuanya?

675. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:37:58]

20 distrik.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:37:59]

Oke.

677. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:00]

Yang penggabungan artinya ada penggelembungan di 18 distrik dan 2 distrik di pengurangan.

678. KETUA: SALDI ISRA [01:38:06]

Oke, di luar itu ada lagi tambahan apanya?

679. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:10]

Pelanggarannya.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:38:10]

Pelanggarannya?

681. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:11]

Jadi (...)

682. KETUA: SALDI ISRA [01:38:11]

Di luar soal (...)

683. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:14]

Ini ... ini saja, Yang Mulia.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:38:15]

Itu saja?

685. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:16]

Terkait dengan penggabungan suara.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:38:17]

Oke.

687. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:18]

Dan, ini semua kejadian ini sudah dilaporkan ke Bawaslu dan sudah ditindak oleh Bawaslu, ada surat himbauannya dan sudah kami buktikan juga, akan tetapi oleh Termohon tidak pernah ditanggapi dan tidak pernah direspons, seperti itu.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:38:32]

Oke. Lanjut kalau begitu langsung ke petitum, ya.

689. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIANI [01:38:36]

Langsung petitum, dilanjutkan oleh rekan saya, terima kasih.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:38:38]

Silakan.

691. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:38:40]

Terima kasih, mohon izin, Yang Mulia.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:38:43]

Ya.

693. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:38:42]

Untuk mempertegas dari hasil versi hitungan Pemohon (...)

694. KETUA: SALDI ISRA [01:38:43]

Ya.

695. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:38:43]

Dari 20 distrik tersebut totalnya adalah 43.130 versi Pemohon untuk Pasangan Nomor 2.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:39:00]

Oke.

697. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:39:00]

Sedangkan, untuk versi Pemohon Pasangan Nomor Urut 4 dengan total 60.696 sehingga selisih dari antara Pemohon Nomor 4 dan Nomor 2 di 20 distrik adalah 17.566.

Kami lanjutkan untuk petitum, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:39:26]

Silakan!

699. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:39:00]

Petitum.

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon ... Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 tertanggal 11 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tertanggal 11 Desember 2024, pukul 15.00 WIT.
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Berita Acara Nomor 239/PL.02.6-BA/95/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ... Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Jayawijaya pada Pemilihan tahun 2024 tanggal 11 Desember 2024.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk mendiskualifikasi dan/atau membatalkan

pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan penghitungan suara ulang di 40 distrik Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada tanggal ... pada 20 distrik di Kabupaten Jayawijaya, yaitu Aselokobal, Asotipo, Bolakme, Kurulu, Libarek, Maima, Musatfak, Napua, Palebaga, Piramid, Silo Karno Doga, Taelarek, Usilimo, Wadangku, Walaik, Walelagama, Yalengga, Trikora, Wamena, dan Tagime.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:41:59]

Terus 6.

701. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:41:59]

6. Menyatakan perolehan suara yang benar. Versi Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Anthonius Wetipo-Dekim Karoba, perolehan suara=23.291.

2. Atenius Murib dan Ronny Elopere, perolehan suara=77.111.

3. Esau Wetipo dan Korneles Gombo, perolehan suara=6.491.

4. John Richard Banua dan Marthin Yogobi.

Perolehan suara=105.675. Dengan total=212.568.

7. Menetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jaya Wijaya tahun 2024 terpilih adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama John Richard Banua dan Marthin Yogobi.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau jika Majelis Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Mohon izin, Yang Mulia. Ada penambahan bukti (...)

702. KETUA: SALDI ISRA [01:43:26]

Ya, sabar.

703. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:43:27]

Dari kami di page 117, Yang Mulia. Bukti screenshot terhadap (...)

704. KETUA: SALDI ISRA [01:43:32]

Nanti, nanti akan ada waktunya, ya. Sekarang Permohonan saja dulu.

705. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:43:37]

Baik, Yang Mulia.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:43:37]

Oke, nanti bisa.
Cukup, ya?

707. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: FACHRIA [01:43:39]

Baik, Yang Mulia.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:43:44]

Cukup. Ada yang mau ditambahkan, Pak Arsul? Pak Ridwan?
Kita lanjut sekarang ke Provinsi Papua Permohonan Nomor 304 ...
Silakan, Pak Bambang.

709. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:44:53]

Mohon izin, Pak Ketua, sambil menunggu ... apa namanya ... PPT-nya baru nanti saya akan mulai.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:44:59]

Oke, sementara PPT-nya mulai, Pak Bambang minta nyanyi boleh sedikit, mau enggak? Untuk nyanyi.

711. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:45:08]

Sudah mulai.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:45:13]

Silakan.

713. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:45:14]

Terima kasih, Pak Ketua.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:45:07]

Walaikumsalam wr. wb.

715. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:45:20]

Majelis Panel MK Perkara 304/PHPU.GUB-XXIII/2025. Kami adalah Para Advokat yang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pak Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua Tahun 2024, Nomor Urut 2. Untuk selanjutnya sebagai Pemohon terhadap KPU Provinsi Papua, untuk selanjutnya sebagai Termohon.

Yang Mulia, objek sengketanya adalah Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 250 Tahun 2024. Dan soal Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami tidak bacakan dan dianggap sudah dibacakan, Ketua.

Tenggang waktu pengajuan itu ada di halaman 4 permohonan kami dan semuanya juga sudah memenuhi tenggang waktu, jadi kami tidak bacakan, sudah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon. Yang Mulia, perbedaan perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon terpilih itu sebesar=7.193 suara atau sebesar 1,35%. Selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait memenuhi ambang batas di bawah 2%. Selisih perolehan suara di atas, disebabkan berbagai pelanggaran yang sangat fundamental terhadap asas luber dan jurdil yang dilakukan penyelenggara dan/atau bersama-sama Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Dan Pemohon adalah hasil ... adalah pemenang hasil perolehan suara ... itu yang di sebelah kanan, Ketua. Bila penyelenggaraan pemilihan dilakukan secara luber dan jurdil, itu ada angkanya di situ, dan ada logiknya nanti disampaikan kemudian.

Ketua Majelis, Pokok Permohonan kami ada 3. Bagian pertama, meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat. Bagian kedua, melakukan penggantian pejabat di lingkungan Pemerintahan Waropen.

Bagian ketiga, mengeksploitasi politik identitas. Ada isu SARA di situ, Ketua.

Saya akan masuk di poin pertama.

Terus, oke ini.

Informasi umumnya, Yermias Bisai adalah Calon Wakil Gubernur dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1. Yermias Bisai beliau menggunakan 2 buah surat keterangan untuk selanjutnya disebut (suket). Surat Keterangan Pengadilan Negeri yang tidak sah dalam pendaftaran sebagai pasangan calon pada tanggal 20 Agustus. Surat keterangan di atas adalah persyaratan calon yang diatur di Pasal 7 ayat (2) huruf g dan huruf h Undang-Undang 10 Tahun 2016. Surat keterangan dimaksud, yaitu suket tidak pernah sebagai terpidana dan suket tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Majelis, Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara prudent sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan. Itu ada dalam Pasal 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2024. Persyaratan calon Pasal 7 ayat (2) huruf g dan h itu harus dikaitkan dengan Pasal 45 ayat (1), ayat (2) huruf b angka 3 juncto huruf d angka 3 Undang-Undang 10 yang menyatakan pada prinsipnya, Yang Ketua. Bahwa pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur itu harus disertai dengan penyang ... penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan. Khusus untuk suket, tidak sedang dicabut hak pilihnya, harus berasal dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon dan itu dikonfirmasi melalui e-KTP dan NIK.

Lanjutkan.

Tapi apa yang terjadi, Majelis? Termohon sedari awal sudah mengetahui bahwa suket yang diajukan Pak Yeremias Bisai itu adalah palsu. Tapi, tetap menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memenuhi syarat. Ada indikasinya atau alat konfirmasinya. Yeremias Bisai melakukan pemalsuan karena menggunakan suket milik Samuel Fritsko Jenggu ... Jenggu, maaf. Yang dipakai seolah-olah miliknya. Itu suket Nomor 539 dan suket Nomor 540 ada di Bukti 5.

Komisioner KPU yang bernama Abdul Hadi sudah pernah mengklarifikasi langsung pada Samuel Fritsko Jenggu. Apakah ini suket palsu atau tidak? Dan oleh sebab itu, Termohon dipastikan sudah mengetahui penggunaan dokumen yang tidak sah dan/atau dipalsukan oleh Yeremias Bisai. Itu ada di bukti P-9. Tapi, Termohon secara sengaja meloloskan pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menyatakan memenuhi syarat. Itu ada buktinya, 15 September dikatakan memenuhi syarat. Yang Mulia, Termohon pernah meminta klarifikasi ke pengadilan, Bukti P-7. Dan Ketua Pengadilan Jayapura sudah berikan klarifikasi penjelasan, Bukti P-8. Pengadilan tidak pernah mengeluarkan suket atas nama Yeremias Bisai dengan Nomor suket 539 dan 540 di atas karena suket itu adalah milik dari Samuel Fritsko Jenggu.

Yang kelima, Majelis. Suket yang tidak sah dan/atau dipalsukan itu tidak pernah diganti. Tetap dipakai dalam pendaftaran dan berada dalam Silon KPU. Hal ini dikemukakan oleh Admin Silon KPU. Di dalam Silon KPU Papua sesuai konfirmasi atau keterangannya di dalam persidangan di PT TUN Manado. Termohon dalam hal ini Ketua KPU, Pak Steve Dumbon, ternyata sudah pernah melakukan percakapan via phone itu ada di bukti P-32. Bahwa memang Yermias Bisai tidak memenuhi syarat. Itu ada buktinya.

Pak Ketua, sekarang saya masuk di apa isi surat dari PN Jayapura. Ketua PN Jayapura, Bukti 8, menyatakan Yermias Bisai pernah mendaftarkan suket 26 Agustus. Jadi, dua hari sebelum pendaftaran, itu nomornya 614 dan 615, Bukti 43, melalui aplikasi Eraterang ... Bukti 44, maaf, ada salah. Melalui aplikasi Eraterang MA di PN Jayapura, tapi itu ditolak. Alasan penolakannya sesuai dengan surat yang ada di sebelah kiri itu, ditolak dan tidak dapat ditindaklanjuti karena alamat domisili Pemohon di luar wilayah Hukum PN Jayapura. Karena memang Yermias Bisai itu di KTP nya adalah di Jayapura, itu alamat detilnya ada di situ. PN Jayapura pernah mengeluarkan Suket Nomor 540, tapi bukan atas Yermias Bisai. Jadi, Yermias Bisai sudah melakukan perbuatan tercela dengan menggunakan suket orang lain seolah-olah miliknya pada saat pendaftaran 28 Agustus karena surat yang diajukan tanggal 26 Agustus itu ditolak. Termohon tidak pernah membuat Berita Acara informasi di atas, padahal ada kewajiban Termohon. Kewajiban Termohon itu Pasal 137, 118, 112 hingga 114, di dalam peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024.

Termohon diduga keras menyembunyikan atau tidak menginformasikan fakta Surat Ketua PN itu kepada KPU RI ketika minta konsultasi. Ada pertanyaan besar, Pak Ketua dan Majelis, mengapa Yermias Bisai berbohong dan tidak konsisten menggunakan alamat dan domisilinya? Kenapa tidak ke PN Yapen, kenapa harus ke Jayapura padahal seluruh keterangannya, pendaftarannya, menggunakan PN Yapen ... menggunakan alamat di Yapen. Ada beberapa informasi yang kami kemukakan disitu saya tidak bacakan, Yang Mulia. Ada pernyataan dari Ketua apa namanya ... kejaksaaan tinggi dan macam-macam. Jadi, ada dugaan kuat Yermias Bisai, mempunyai catatan kriminal di wilayah PN Yapen sehingga sengaja beliau mengurus suket ke Pengadilan Jayapura untuk menghindari catatan dari Pengadilan Negeri Yapen.

Simpulannya atas poin pertama kami, Yang Mulia. Suket tidak sedang dicabut hak pilihnya dari pasangan calon Yermias Bisai, tidak sah dan tidak dapat digunakan karena bukan berasal dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang harus dikonfirmasi dengan KTP dan NIK pada saat pendaftaran. Kami menyertakan beberapa pasal, ya, Pak Ketua, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 3, dan Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 3. Yang pada intinya, suket poin keduanya tidak sedang dicabut hak pilihnya

berdasarkan putusan tetap yang berasal dari PN yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

Sehingga bukti pemenuhan syarat calon ... calon Pasal 7 huruf h tidak terpenuhi. Suket lain muncul, Pak Ketua, tiba-tiba suket lain muncul Suket Tidak Terpidana Nomor 844 dan Suket Tidak Dicabut Hak Pilihnya Nomor 845. Suket itulah yang kemudian diterima Pemohon, tapi itu suket terbitnya tanggal 19 September. Suket ini harus dikualifikasi tidak sah dibuat secara melawan Hukum serta melanggar pasal-pasal Undang-Undang Nomor 10 di atas. Ini Permohonan mengenai suket itu melawan Hukum. Termohon menerima suket yang tadi disebutkan, Nomor 844 dan 845, itu suket tanggal 19 September, tapi kemudian baru ada tanggal 20 September. 2 hari sebelum penutupan calon tanggal 28 Agustus, tanggal 26 Agustus, Yermias Bisai malah mengajukan suket tadi Nomor 614, tapi itu ditolak. Terus dia menggunakan suket atas nama orang lain yang dipalsukan dan itu sudah ketahuan, tapi tiba-tiba sekarang ada suket yang lain. Tindakan Termohon menerima dokumen di luar jadwal dan waktu yang ditentukan karena penerimaan itu paling akhir 19 September ... mohon maaf. Poin 3, Pak Ketua. Di dalam lampiran 1 angka 3 huruf f dinyatakan bahwa penelitian berkas persyaratan administrasi paslon dan penelitian dokumen syarat calon pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten itu dilakukan pada Jumat, 6 sampai dengan 8 September. Akan tetapi, Termohon secara tidak jujur, berarti itu melanggar asas dan prinsip pemilihan, menyelundupkannya pada tanggal 20 September, padahal periode waktu tersebut sesuai lampiran 1 angka 3 huruf i adalah tahapan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap keabsahan pasangan calon, bukan tahapan perbaikan persyaratan calon.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:57:02]

Oke, yang berikutnya. Cukup ini.

717. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:57:03]

Baik.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:57:03]

Poin kedua.

719. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:57:08]

Pak Ketua itu ada kesimpulan dari admin calon. Terus sebelum poin kedua, ada Putusan MK yang juga memberitahukan mengenai itu.

Sekarang, kami masuk kepada Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Yermias Bisai selaku Bupati Waropen tanpa izin Mendagri memutasi pejabat di lingkungan pemerintahan.

Pak Ketua, siapa sebenarnya yang diskualifikasi sebagai Petahana. Apakah Yermias Bisai harus ... Yermias Bisai sesungguhnya harus dikualifikasi sebagai Petahana? Petahana itu adalah siapapun kepala daerah yang sedang menjabat, apakah dalam daerah yang sama atau daerah yang berbeda, tetapi mengikuti sebagai peserta pemilihan kepala daerah untuk periode selanjutnya pada jabatan sejajar atau di atasnya.

Latar belakang Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang 10/2016 ada fakta yang kerap kali terjadi berupa penyalahgunaan yang dilakukan oleh kepala daerah yang sedang menjabat ketika mengikuti pemilihan kepala daerah. Penyalahgunaan tersebut terkait dengan mobilisasi aparat dan selanjutnya. Jadi, adresat yang ditujukan oleh pasal tersebut adalah kepada kepala daerah yang sedang menjabat dan penyalahgunaan kegiatan program yang berada di bawah kendalinya. Yermias Bisai adalah Bupati Waropen yang sedang menjabat yang hendak melanjutkan jabatan daripada jabatan wakil gubernur sehingga Yermias Bisai adalah juga merupakan Petahana yang dimaksud Pasal 71 ayat (2), ayat (3) dan 71 ayat (5) Undang-Undang 10/2016. Dan dia melakukan mutasi untuk kepentingan pemilihan sebagai gubernur kendati sekarang menjabat sebagai Bupati Waropen.

Ini bukti-buktinya, Pak Ketua, Yermias Bisai dilakukan pelanggaran. Frits Bernard Ramanday, Marthinus Efraim, Nikolas Musa Sawaki dimutasikan Yermias Bisai pada sekitar tanggal 20 dan 29 Agustus. Penggantian pejabat dilakukan tanpa persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Pemohon sudah melaporkannya ... tetapi kepada Bawaslu, tapi tidak ditilaklanjuti. Ketua Bawaslu berkirim surat kepada Menteri Dalam Negeri yang ditembuskan kepada KPU RI menegaskan 22 Maret adalah batas akhir penggantian pejabat. Tapi Saudara Yermias Bisai melakukan penggantian tanggal 20 dan 29. Pasal 71 ayat (5) menyatakan Petahana (...)

720. KETUA: SALDI ISRA [01:59:27]

Oke, engga usah diulang Pasalnya. Cukup!

721. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:59:27]

Yang melakukan pelanggar. Baik.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:59:32]

Poin berikutnya.

723. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [01:59:34]

Sekarang saya masuk di Poin ketiga. Termohon dan Bawaslu Papua tidak melakukan kewajibannya. Hal itu, menyebabkan Pihak Terkait menggunakan Sinode Gereja Kristen Injili di Wilayah Papua, Klasis Majelis dan Jemaat Gereja Kristen Injili sebagai mesin pemenangan yang digerakkan dari tempat ibadah melalui penggunaan politik identitas yang menyerang Pemohon sebagai Calon Gubernur. Bahkan di situ disebutkan, di Sinode Wilayah II dan selanjutnya, terutama di wilayah Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi, pengaruh mesin kemenangan itu sangat dahsyat dan berakibat pada perolahan ... perolehan suara Pemohon.

Ketua, di Papua memang ada yang khas. Ada relasi antara gereja, adat, dan masyarakat. Ini ada di dalam Permohonan kami. Organ dan struktur gereja mempunyai pengaruh sangat besar. Gereja mengendalikan dan punya ... "Punya kuasa relasi yang sangat besar." Atas perangkat pemerintahan di distrik dan masyarakat adat Papua, terutama di daerah-daerah pedesaan, titah gereja mempunyai kekuatan untuk dipatuhi secara sukalela tanpa pamrih. Termohon dan Bawaslu tidak menjalankan kewajibannya, ada kewajiban dari Termohon sesuai Pasal 12B Undang-Undang 10/2016, tapi Termohon tidak menjalankan kewajibannya secara adil dan setara.

Begitupun Bawaslu, ada kewajibannya disebutkan di dalam Pasal 29 huruf a. Dia harus bersikap, tidak bisa ... bersikap diskriminatif, tapi nyatanya bersikap diskriminatif.

Ini ada bukti-buktinya, Pak Ketua (...)

724. KETUA: SALDI ISRA [02:01:09]

Oke.

725. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:01:09]

Ada surat pengembalaan, potensial mendorong pra ... praktik politik identitas, itu ada di Bukti P-17. Ada bukti percakapan di WhatsApp pengarahan, arahan Ketua BPS GKI di Tanah Papua. GKI mendukung dan mengusung BTM dan Yermias, ini Pasangan Urut Nomor 1 sebagai gubernur, sam ... sampaikan secara jelas dan terbuka di seluruh pelayanan klasis, pada semua ibadah dan ibadah Minggu, sebab ini pertempuran. Kalau MDF terpilih, maka tanah Papua menjadi "Serambi Mekkah". Ada juga bukti video dan lain-lain, saya kutipkan (...)

726. KETUA: SALDI ISRA [02:01:40]

Cukup (...)

727. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:01:40]

Yang bagian terakhir.

728. KETUA: SALDI ISRA [02:01:42]

Pak Bambang, lanjut.

729. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:01:43]

Ada yang penting (...)

730. KETUA: SALDI ISRA [02:01:44]

Nanti biar kita lihat buktinya.

731. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:01:48]

Baik, itu di bagian P-19, P-18, P-17, P-20, P-21, dan P-22. Majelis, ini ada (...)

732. KETUA: SALDI ISRA [02:01:56]

Waktunya tinggal 5 menit, ya, Pak Bambang, ya.

733. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:01:58]

Baik, saya cuma perlu waktu 4,5 menit, ya.

734. KETUA: SALDI ISRA [02:02:00]

Silakan.

735. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:02:04]

Ya, terima kasih, Majelis.

Pengaruh Surat Badan Pekerja Sinode di tanah Papua itu, kepada pekerja ... badan pekerja klasis, pelaksana harian, dan selanjutnya itu sangat merugikan Pemohon, di seluruh kabupaten. Ini terjadi di seluruh kabupaten. Kami memotretnya di dua, khusus di dua ini. Kabupaten Mamberamo Raya dan Sarmi.

Pak Ketua, Mamberamo Raya itu terkenal di Mahkamah Konstitusi karena hampir tidak ada pemilihan pilkada dan pileg yang tidak ada PSU-nya. Yang paling menarik adalah 97% jumlah DPT total suara sah ... total suara sah 97% dari jumlah DPT, ini juga sangat menarik, tidak pernah mungkin ada seperti itu. Dan itu juga terjadi di Sarmi, perolehan suara sangat jomplang sekali. Kami hanya mendapatkan 39% dibandingkan dengan Pihak Terkait di wilayah Mamberamo Raya dan juga di wilayah Sarmi.

Saya ingin simpulkan saja, Pak Ketua, pelanggaran atas asas dan prinsip pemilihan di kedua kabupaten mengakibatkan proses perolehan suara menjadi tidak murni sehingga untuk mengembalikan kepada proses demokrasi yang fair dan jujur, ada dasar dan alasan yang kuat untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, khususnya di 2 kabupaten ini.

Ini posita yang selanjutnya, saya akan capture saja beberapa isu penting. Di Mamberamo Raya, Pak Ketua, itu ada perubahan komposisi angka data pemilih dan data ... dan data penggunaan hak pilih melalui tempelan kertas, maupun tulisan tangan pada dokumen Model D.Hasil Kecamatan, itu terjadi di Distrik Benuki. Di sana kecamatannya namanya Distrik Benuki (...)

736. KETUA: SALDI ISRA [02:03:46]

Ada di bukti, ya? (...)

737. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:03:47]

Dan Mamberamo Raya. Itu ada di dalam bukti-bukti, Pak Ketua.

738. KETUA: SALDI ISRA [02:03:49]

Oke, lanjut.

739. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:03:50]

Terus dari itu (...)

740. KETUA: SALDI ISRA [02:03:50]

Kabupaten Sarmi (...)

741. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:03:51]

Sebagian besar masyarakat non-orang asli Papua, tidak mendapatkan undangan. Ada juga satu tempat jumlah suara sah melebihi jumlah DPT dan itu selanjutnya. Ada screenshot bahwa 23 Desember, ternyata C.Hasil itu belum di-upload di dalam KPU.

Di Sarmi juga seperti itu, Pak Ketua, ada beberapa yang sangat fundamental. 52 suara tidak mencoblos dari orang-orang pemilihan suara itu di bagian bawah, pencoblosan dilakukan hanya beberapa orang, pelanggaran dilakukan KPPS karena menutup TPS di Distrik Apawer Hulu dengan ... yang menyebabkan lebih dari 50% tidak dapat menggunakan hak pilihnya (...)

742. KETUA: SALDI ISRA [02:04:28]

Oke, ke Petitem.

743. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:04:30]

Sebelum Petitem, ada satu poin perolehan suara yang benar, ini ada di sini, Pak Ketua, di selanjutnya itu Nomor Urut 1=240.536 dan Matius Fakhiri dan Aryoko itu=244.416. Dan jumlahnya ... dan jumlahnya adalah 484.952. Kami memperhitungkan Calon Gubernur Nomor Urut 1 itu dianggap 0 suaranya di berbagai tempat yang disebutkan.

Petitem, Pak Ketua. Mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk selu ... untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal keputusan KPU Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua 2024 ... Tahun 2024, tanggal 14 Desember dan selanjutnya.
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai dari kepesertaan dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024.

4. Menyatakan batal keputusan KPU Nomor 180 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanggal 22 September dan Keputusan KPU Nomor 184 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Benhur Tomi Mano dan Yermias Bisai.
5. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, dalam keputusan Termohon Nomor 25 ... 250 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang benar menurut versi Pemohon adalah Drs. Benhur Tomi Mano=0, dan Aryoko Alberto ... Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto=262.777.
6. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua Tahun 2024.
7. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 02, Matius Fakhiri dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, sebagai calon terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Provinsi Papua tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya.

8. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
9. Menyatakan batal keputusan KPU Nomor 250 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 dan selanjutnya.
10. Menyatakan diskualifikasi Calon Nomor Urut 1 dan seterusnya.
11. Menyatakan batal Keputusan Nomor 180 Tahun 2024 dan Keputusan Termohon atau KPU Nomor 184 Tahun 2024 dan seterusnya.
12. Memerintahkan Termohon melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Gubernur Provinsi Papua Tahun 2024 di seluruh Daerah Pemilihan Gubernur Provinsi Papua yang diikuti hanya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, Matius Fakhiri dan Aryoko melawan kotak kosong.
13. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 60 hari sejak Mahkamah memerintahkan.
14. Yang terakhir atau setidaknya-tidaknya menyatakan batal keputusan Termohon Nomor 250 Tahun 2024 dan

seterusnya sepanjang perolehan suara di seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya.

B. Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi dan memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan sebagai berikut.

A. Di seluruh TPS se-Kabupaten Mamberamo Raya.

B. Seluruh TPS se-Kabupaten Sarmi.

15. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak Mahkamah memerintahkan.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ... berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. ex aequo et bono. Hormat kami, Kuasa Para Pemohon.

744. KETUA: SALDI ISRA [02:08:32]

Terima kasih.

745. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:08:35]

Majelis, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

746. KETUA: SALDI ISRA [02:08:38]

Walaikumsalam. wr. wb.

Ada yang mau didalami? Yang Mulia, Pak Arsul, silakan.

747. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:08:42]

Ada sedikit, Yang Mulia. Pak Ketua Panel.

Saudara Kuasa Pemohon, Pak Bambang. Karena kita sudah sepakat bahwa yang jadi pedoman yang menjadi patokan itu adalah apa yang tertulis dalam perbaikan karena ada perbaikan saya ingin klarifikasi, ya. Kalau saya baca di halaman 28, angka 3.28.

748. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:09:07]

Mohon maaf, saya akan dicek dahulu.

749. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:08]

Ya, silakan.
Di perbaikan permohonan.

750. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:09:19]

Baik. Silakan, Pak Majelis.

751. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:23]

Di angka 3.28.

752. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:09:26]

Baik.

753. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:09:26]

Ini dinyatakan bahwa perolehan suara yang dapat dihitung adalah sebagai berikut.

Untuk Pemohon ini=20 ... 244.416. Tadi juga ditayangkan begitu, tapi pertanyaannya adalah mengapa di dalam, ya. Perolehan suara pemohon seharusnya itu menjadi 262.777. Penjelasannya seperti apa ini?

754. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:10:00]

Terima kasih, Majelis.

Sangat teliti sekali, jawabannya ada di 3.30, Majelis. Jadi, itu ada dua versi dan kami memutuskan versi yang dipakai dalam petitum, jadi dalam Posita kami membeberkan itu.

755. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:15]

Ya, di 3.28 ini 244.416. Di 3.30 ini 262.777, ya. Jadi, ... apa ... suara yang benar menurut Pemohon yang mana ini? Terlepas, ini kan berbeda di 3.28 ... 2 ... apa ... untuk apa ... Pihak Terkait Paslon Nomor 1=240.536, kemudian untuk Paslon Nomor 2=244.416.

756. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:10:49]

Ya.

757. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:49]

Di 3.30 ini kan di nol-kan?

758. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:10:51]

Ya.

759. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:10:51]

Ya.

Karena mau dis ... diminta diskualifikasi, tetapi yang Paslon Nomor 2, ini 262.777. Nah, saya ingin penjelasannya saja, itu loh.

760. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:06]

Baik.

Majelis yang 3.30 itu penjelasannya dari 3.27. Di situ kita nol-kan karena di situ memang ada ... apa namanya ... (...)

761. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:17]

Jadi, ini di Sarmi (...)

762. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:18]

Ya.

763. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:18]

Di Mamberamo (...)

764. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:20]

Dan Mamberamo.

765. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:20]

Tidak dihitung, di nol-kan?

766. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:22]

Ya, dinol-kan. Angkanya adalah angka yang di 3.30 dan itu yang kami gunakan untuk petitum.

767. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:30]

Begitu, kalau yang 244 itu di mana?

768. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:34]

Kalau yang 244 itu penjelasannya 240, itu hanya beberapa tempat saja, Ketua. Yang dihitung ulang, jadi PSU-nya itu di ... dihitung ulang, dan kemudian (...)

769. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:42]

He em.

770. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:42]

Yang diulang itulah yang kemudian jumlahnya seperti itu. Di situ ada penjelasannya (...)

771. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:47]

Di poin berapa?

772. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:48]

Nanti ... nanti akan saya akan jelaskan, Pak Ketua. Di poin (...)

773. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:56]

Ini harus di-klir-kan karena ini (...)

774. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:11:57]

Ya, betul. Tapi saya akan jelaskan (...)

775. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:11:58]

Karena ini *beti*, ini kan. Bedanya tipis (...)

776. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:12:00]

Betul – Betul.

777. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:00]

Paslon 1 dan 2, ya.

778. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:12:01]

Jadi di sini, Pak Ketua.

779. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI

He em.

780. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO

kalau tidak salah, ya, konstruksinya itu, memang tetap dihitung, tapi ada beberapa distrik yang dihitung. Kalau yang satu tuh dinol-kan semuanya, tapi ini dihitung resmi di beberapa distrik yang memang curang, itu yang kemudian tidak dihitung. Jadi memang (...)

781. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:16]

Di distrik Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo maksudnya, distrik-distrik itu?

782. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:12:20]

Betul, betul sekali. Jadi ada yang versi total tidak dihitung sama sekali, dan versi yang dihitung di beberapa distrik.

783. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:21]

Ya.

784. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:12:22]

Tapi di dalam Petikum, kami memutuskan yang akan kami pakai adalah yang 330.

785. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:26]

Yang ... yang berapa?

786. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:12:30]

330 halaman 28 (...)

787. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:35]

330, ya, yang 262.777?

788. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:12:39]

Ya, betul.

789. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:12:39]

Baik. Terima kasih.

790. KETUA: SALDI ISRA [02:12:43]

Cukup, ini sama-sama alum ... sabar dulu nanti ada gilirannya. Ini sama-sama Alumni Diponegoro 74, jadi biar mereka bersilat berdua tuh.

Cukup, ya. Pak Ridwan? Cukup.

Ini agak pekerjaannya KPU Papua ini nanti menjelaskan semua yang dipaparkan Pemohon tadi.

791. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:13:08]

Satu hal lagi, Pak Ketua.

792. KETUA: SALDI ISRA [02:13:08]

Ini kalau kertas sudah jatuh ke sini enggak ada lagi ini, Pak.

793. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:13:14]

Eenggak, KTA saya sudah hidup, Pak Ketua.

794. KETUA: SALDI ISRA [02:13:14]

Nanti akan diumumkan.

795. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:13:18]

Oh, ya.

Baik, terima kasih, Pak Ketua.

796. KETUA: SALDI ISRA [02:13:22]

Sebelum ke ... apa ... Pinrang, ya, yang tadi tertinggal. Tadi yang Nomor Kota Boven Digoel ... Kabupaten Boven Digoel, ternyata kami cek memang sudah diterima sebagai Pihak Terkait dan boleh untuk sidang berikutnya duduk di sana. Dan nanti segera memberitahu kepada kami siapa yang akan jadi Kuasa Hukum dan segala macam. Siap, ya? Oke.

Terakhir, ini Pinrang. Sudah? Pinrang ini ada 2 Pihak ini.

797. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:14:00]

Siap, Yang Mulia.

798. KETUA: SALDI ISRA [02:14:04]

Mungkin yang mana yang mau ke belakang dulu? Pak Bambang.

Ini apa namanya ... Pinrang ada 2 Kuasa Hukum dan 1 Prinsipal.

Nah, ini beda kepentingannya, itu yang akan dijelaskan. Yang mendaftarkan Permohonan ini atas nama Kuasa Hukum siapa?

799. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:14:39]

Izin, Yang Mulia.

800. KETUA: SALDI ISRA [02:14:40]

Ya.

801. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:14:41]

Saya atas nama Eko Saputra yang kebetulan tertera di AP3.

802. KETUA: SALDI ISRA [02:14:45]

Ya.

803. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:14:46]

Dan telah dikuasakan oleh Prinsipal dalam hal ini Ahmad Jaya Baramuli (...)

804. KETUA: SALDI ISRA [02:15:01]

Ya.

805. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA

Dan Ir. Abdillah Natsir yang kebetulan hari ini hadir sebagai Wakil Calon Bupati Pinrang.

806. KETUA: SALDI ISRA [02:15:01]

Oke.

Terkait dengan ini, ini mau meneruskan atau menarik?

807. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:05]

Sampai hari ini kami hanya mempertegas bahwa berdasarkan PMK 3, Pasal 22 bahwa untuk melakukan penarikan itu di sidang awal pendahuluan, Yang Mulia.

808. KETUA: SALDI ISRA [02:15:15]

Ya.

809. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:16]

Dan saya menyatakan bahwa berdasarkan tanda terima surat yang kami dapat kami tetap untuk mencabut penarikan permohonan kami, Yang Mulia.

810. KETUA: SALDI ISRA [02:15:26]

Mencabut penarikan? Jadi, pernah dicabut lalu ditarik lagi pencabutannya?

811. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:26]

Mencabut.

812. KETUA: SALDI ISRA [02:15:32]

Mencabut Permohonan?

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:35]

Mencabut permohonan, Yang Mulia.

814. KETUA: SALDI ISRA [02:15:37]

Berarti permohonan ini tidak ada lagi? Begitu?

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:39]

Betul, Yang Mulia.

816. KETUA: SALDI ISRA [02:15:41]

Oke, ini surat yang Saudara ajukan, ya, bertanggal ... mana tanggalnya nih, 9 Desember 2024?

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:52]

Betul, Yang Mulia.

818. KETUA: SALDI ISRA [02:15:54]

Oke.
Perbaiki Permohonannya yang nyusun siapa juga? Masih saudara?

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:15:57]

Kebetulan perbaikan permohonan, Saya enggak tahu, tiba - tiba (...)

820. KETUA: SALDI ISRA [02:16:01]

Oke, jadi ini ... oke, jadi ini yang awal mengerjakan permohonan awal, lalu kemudian perbaikannya tidak tahu lagi, dan kemudian surat panggilan untuk sidang datang, ya?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:16:14]

Betul, Yang Mulia.

822. KETUA: SALDI ISRA [02:16:14]

Dan sudah melakukan penarikan permohonan?

823. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:16:16]

Sudah, Yang Mulia.

824. KETUA: SALDI ISRA [02:16:17]

Oke.
Berikut, ini ada lagi Kuasa Hukum yang kedua, silakan!

825. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:21]

Siap, Yang Mulia.

826. KETUA: SALDI ISRA [02:16:22]

Ini siapa namanya?

827. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:23]

Atas nama Suwandi Arham, Yang Mulia.

828. KETUA: SALDI ISRA [02:16:25]

Ya, apa hubungannya ni dengan Prinsipal?

829. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:28]

Baik, Yang Mulia.

Perkenankan kami adalah Kuasa Hukum yang ditunjuk untuk mengajukan perbaikan permohonan, Yang Mulia.

830. KETUA: SALDI ISRA [02:16:36]

Oke.

831. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:37]

Seba ... yang kemudian dikuasakan tertanggal 6 Desember.

832. KETUA: SALDI ISRA [02:16:41]

Oke.

Ini namanya siapa yang bicara?

833. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:44]

Kemudian kami ... atas nama Suwandi Arham, Yang Mulia.

834. KETUA: SALDI ISRA [02:16:46]

Bukan, Suwandi Arham, ya? Bukan terlibat salah satu Kuasa Hukum yang pertama, ya?

835. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:51]

Bukan, Yang Mulia.

836. KETUA: SALDI ISRA [02:16:52]

Oke, yang di sebelahnya siapa?

837. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:55]

Yang di sebelahnya, Prinsipal, Yang Mulia.

838. KETUA: SALDI ISRA [02:16:57]

Siapa nama Beliau?

839. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:16:58]

Bapak Ir. Abdillah Natsir selaku Calon Wakil Bupati, Yang Mulia.

840. KETUA: SALDI ISRA [02:17:02]

Oke.

841. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:17:03]

Paslon Nomor Urut 1.

842. KETUA: SALDI ISRA [02:17:03]

Kalau posisinya yang ini diteruskan? Permohonan ini?

843. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:17:08]

Diteruskan, Yang Mulia.

844. KETUA: SALDI ISRA [02:17:08]

Oke, pertanyaan saya. Pak Abdillah Natsir, ini pertanyaan Bapak lagi nih, untuk Bapak.

845. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:17:14]

Siap, Yang Mulia.

846. KETUA: SALDI ISRA [02:17:15]

Bapak ini kan Prinsipal.

847. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:17:17]

Siap.

848. KETUA: SALDI ISRA [02:17:18]

Memberikan kuasa awalnya untuk mengajukan permohonan kepada Anwar dan Kawan-Kawan, betul?

849. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:17:25]

Betul, betul, Yang Mulia.

850. KETUA: SALDI ISRA [02:17:26]

Oke, kemudian sudah diajukan permohonan, ada jadwal perbaikan Permohonan (...)

851. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:17:32]

Ya.

852. KETUA: SALDI ISRA [02:17:32]

Tiba-tiba pindah ke tempat lain?

**853. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ABDILLAH NATSIR [02:17:34]**

Betul, Yang Mulia.

854. KETUA: SALDI ISRA [02:17:35]

Bapak sudah tarik kuasa ke sana?

**855. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ABDILLAH NATSIR [02:17:37]**

Sudah.

856. KETUA: SALDI ISRA [02:17:37]

Apa buktinya?

**857. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ABDILLAH NATSIR [02:17:39]**

Ada pencabutannya, Yang Mulia.

858. KETUA: SALDI ISRA [02:17:41]

Bukan, bukti bahwa Bapak membatalkan kuasa ada enggak ke yang pertama? Menarik kuasa (...)

**859. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ABDILLAH NATSIR [02:16:47]**

Ada pencabutan kuasa, menarik kuasa, ada, Yang Mulia.

860. KETUA: SALDI ISRA [02:17:49]

Mana? Coba lihat, kapan Bapak tarik itu?

**861. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025:
ABDILLAH NATSIR [02:17:54]**

Sudah terlampir di tanggal 4 Januari.

862. KETUA: SALDI ISRA [02:17:57]

Itu udah selesai perbaikan belum?

863. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:01]

Pada saat itu sedang dilakukan perbaikan dan perbaikannya kita masukkan di tanggal 10 Januari, Yang Mulia. Jadi, 10 (...)

864. KETUA: SALDI ISRA [02:18:11]

Pak, itu tanggal batas perbaikan Bapak tanggal berapa?

865. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:15]

10 Desember.

866. KETUA: SALDI ISRA [02:17:17]

10 Desember, tapi Bapak baru menarik kuasa tanggal 4, kan?

867. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:20]

Tanggal 4.

868. KETUA: SALDI ISRA [02:18:21]

Oke, 4 Januari, berarti perbaikannya sudah ada, nah itu artinya secara faktual Bapak punya 2 kuasa hukum?

869. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:29]

Ya.

870. KETUA: SALDI ISRA [02:18:30]

Ya, kan? Karena ini baru Bapak tarik sekarang.

871. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:33]

Ya, sejak 4 Januar ... 4 ya, betul, Yang Mulia. (...)

872. KETUA: SALDI ISRA [02:18:35]

Ya, Bapak dengar saya dulu, Bapak dengar saya, ya.

873. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:39]

Dengar, Yang Mulia. Siap.

874. KETUA: SALDI ISRA [02:18:39]

Perbaikan Permohonan kapan masukkan?

875. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:40]

Tanggal (...)

876. KETUA: SALDI ISRA [02:18:41]

Kuasanya? Kuasanya? Perbaikan Permohonan kapan dimasukkan?

877. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:42]

Tanggal ... tanggal 10 Desember.

878. KETUA: SALDI ISRA [02:18:47]

10 Desember?

879. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:48]

Ya.

880. KETUA: SALDI ISRA [02:18:49]

Nah, artinya yang menyampaikan perbaikan permohonan bukan orang yang mendaftarkan permohonan.

881. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:18:54]

Bukan, Yang Mulia.

882. KETUA: SALDI ISRA [02:18:55]

Oke, bukan yang mendaftarkan permohonan, sementara ketika perbaikan dilakukan oleh kuasa yang baru, Bapak belum tarik ke sana, kan?

883. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:19:04]

Belum, Yang Mulia.

884. KETUA: SALDI ISRA [02:19:05]

Belum Bapak tarik Permohonan, kan? Belum Bapak Tarik sebagai Kuasa?

885. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:19:08]

Ya, izin jelaskan, Yang Mulia.

886. KETUA: SALDI ISRA [02:19:10]

Nah, tolong jelaskan!

887. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:19:1]

Ya, pada saat kami mau melakukan perbaikan permohonan. Itu pada tanggal 9, itu justru kami kaget karena ternyata Tim Hukum yang Pak Anwar dan CS itu mencabut Permohonan, Yang Mulia.

888. KETUA: SALDI ISRA [02:19:29]

Oh, Bapak tidak tahu, ya?

889. PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: ABDILLAH NATSIR [02:19:31]

Kami tidak tahu.

890. KETUA: SALDI ISRA [02:19:32]

Apa alasan Anda mencabut permohonan itu?

891. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:19:34]

Sekiranya bahwa berdasarkan surat kuasa, kami sudah dikasih wewenang untuk mencabut kuasa, Yang Mulia.

892. KETUA: SALDI ISRA [02:19:38]

Bukan, itu, ya. Tapi kan, put ... hubungan Anda dengan Prinsipal enggak boleh putus (...)

893. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:19:42]

Ini ada sesuatu hal yang tidak selesai di luar, Yang Mulia. Sekiranya bahwa (...)

894. KETUA: SALDI ISRA [02:19:47]

Nah, bukan, ini pengadilan harus memutuskan loh, soal selesai di luar itu tidak bisa (...)

895. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:19:50]

Ya, ini benar, Yang Mulia.

896. KETUA: SALDI ISRA [02:19:52]

Oke, sekarang begini. Saya tidak ingin berhabis waktu nanti akan kami jawab itu di ... apa ... di Putusan, sekarang silakan menyampaikan perbaikan Permohonan.

Silakan!

897. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:04]

Yang Mulia (...)

898. KETUA: SALDI ISRA [02:20:06]

Ya, Anda boleh mengajukan keberatan (...)

899. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:06]

Se ... sebelum (...)

900. KETUA: SALDI ISRA [02:20:06]

Itu akan dicatat dalam persidangan ini.

901. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:10]

Baik, Yang Mulia, untuk (...)

902. KETUA: SALDI ISRA [02:20:12]

Apa keberatannya?

903. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:12]

Keberatannya saya adalah bahwa penarikan kami itu lebih duluan masuk.

904. KETUA: SALDI ISRA [02:20:16]

Ya.

905. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:16]

Ketimbang penarikan kuasa.

906. KETUA: SALDI ISRA [02:20:18]

Oke.

907. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:18]

Otomatis bahwa kuasa awal dari prinsipal hari ini, itu, yaitu kami.

908. KETUA: SALDI ISRA [02:20:22]

Oke.

909. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:24]

Nah, tentunya bahwa ketika melihat surat penarikan ini per tanggal 9 Desember itu jauh sebelum kami tarik dan kemudian mereka mencabut kuasa kami.

910. KETUA: SALDI ISRA [02:20:34]

Oke.

911. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:34]

Kami pun juga akan tidak bertahan untuk mempertahankan kuasa, Yang Mulia.

912. KETUA: SALDI ISRA [02:20:40]

Oke.

913. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:40]

Terima kasih.

914. KETUA: SALDI ISRA [02:20:40]

Cukup, cukup, ya? Biar kita pertimbangkan. Bapak itu kalau ada yang belum selesai, diselesaikan dulu, Pak, ya.

915. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:46]

Siap.

916. KETUA: SALDI ISRA [02:20:46]

Nah, itu. Jadi, agar substansi Permohonan ini tidak jadi masalah, ya?

917. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:20:52]

Ya.

918. KETUA: SALDI ISRA [02:20:52]

Nggak boleh begitu juga, Pak. Jadi, diselesaikan satu-satu, begitu. Ini diselesaikan dengan yang pertama, Bapak sudah punya hubungan baik, jangan jadi rusak gara-gara soal ini. Mau ganti kuasa itu biasa saja itu di pengadilan. Ya, kan?

919. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:21:04]

Betul, Yang Mulia.

920. KETUA: SALDI ISRA [02:21:04]

Yang penting itu klir. Nah, itu. Ya? Clear and clean. Itu yang paling penting itu. Jadi nanti, Pak Anwar, Pak Anwar, ya?

921. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:21:16]

Saya, Eko Saputra, Yang Mulia.

922. KETUA: SALDI ISRA [02:21:20]

Pak Eko, nanti Bapak selesaikanlah apa yang harus bisa diselesaikan. Tapi karena ini substansinya harus kita jalankan, kita jalankan dulu. Nanti akan kami sikapi di Putusan. Oke?
Silakan!

923. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:21:32]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, langsung saja. Kami dari Pemohon membacakan Pokok-Pokok Permohonan sebagaimana sistematika penyusunan yang telah kami ajukan.

924. KETUA: SALDI ISRA [02:21:48]

Ya.

925. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:21:48]

Yang pertama, terkait dengan objek ... objek tumlitis atau objek gugatan. Kami mengajukan Permohonan terkait dengan keputusan

Termohon atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor ser ... 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 yang diumumkan pada tanggal 4 Desember pada pukul 00.10 WITA, hari Rabu.

926. KETUA: SALDI ISRA [02:22:22]

Oke.

927. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:22:22]

Berikutnya, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, kami anggap dibacakan.

928. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

929. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM

Berikutnya, terkait dengan Tenggang Waktu Permohonan di ... permohonan ini diajukan tertanggal 6 Desember 2024 pukul 23.24 WITA. Kemudian, pengajuan perbaikan Permohonan, Yang Mulia, kami ajukan pada tanggal 10 Desember atau masih dalam tenggang waktu.

930. KETUA: SALDI ISRA [02:22:50]

Oke.

931. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:22:50]

Berikutnya, mengenai Kedudukan Hukum Pemohon.

932. KETUA: SALDI ISRA [02:22:54]

Ini berapa pasangan calon di pinrang ini?

933. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:22:56]

Ada 3 pasangan calon, Yang Mulia.

934. KETUA: SALDI ISRA [02:23:00]

Yang Saudara wakili ini pasangan calon nomor berapa?

935. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:00]

Nomor Urut 1, Yang Mulia.

936. KETUA: SALDI ISRA [02:23:02]

Oh. Nomor Urutnya 1, tapi suaranya Nomor 2, ya?

937. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:06]

Siap, Yang Mulia.

938. KETUA: SALDI ISRA [02:23:08]

Ya.
Terus?

939. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:10]

Baik. Mengenai (...)

940. KETUA: SALDI ISRA [02:23:10]

Berapa selisih suaranya?

941. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:12]

Posisi suara (...)

942. KETUA: SALDI ISRA [02:23:14]

Belisih, selisih, selisih.

943. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:16]

Selisih suara 12.970, Yang Mulia.

944. KETUA: SALDI ISRA [02:23:18]

12.970?

945. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:20]

Ya.

946. KETUA: SALDI ISRA [02:23:20]

Lewat ambang batas, ya?

947. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:22]

Lewat, Yang Mulia.

948. KETUA: SALDI ISRA [02:23:22]

Nah, oke.

949. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:22]

Dari 1 kol ... 1,5%

950. KETUA: SALDI ISRA [02:23:24]

Oke.

951. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:24]

Akan tetapi, Kami memohon kepada, Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk mengenyampingkan Pasal 158 dengan alasan yang pertama, yaitu menyangkut mengenai adanya pelanggaran money politics dan mobilisasi aparatur sipil ne ... negara secara terstruktur, sistematif, dan masif sebagaimana dalam permohonan.

952. KETUA: SALDI ISRA [02:23:44]

Ini. Pak Irwan Hamid ini incumbent?

953. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:48]

Incumbent, Yang Mulia.

954. KETUA: SALDI ISRA [02:23:54]

Oke.
Sudirman Bungi bukan incumbent?

955. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:54]

Bukan, Yang Mulia.

956. KETUA: SALDI ISRA [02:23:54]

Incumbent Bupati, ya?

957. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:23:54]

Incumbent Bupati, Yang Mulia.

958. KETUA: SALDI ISRA [02:23:56]

Oke, Pak Irwan Hamid?

959. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:24:00]

Ya, Yang Mulia.

960. KETUA: SALDI ISRA [02:24:01]

Oke, lanjut.

961. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:24:02]

Baik. Alasan yang kedua, terkait dengan Termohon melakukan pelanggaran pada hari pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang tersebar di 179 TPS (...)

962. KETUA: SALDI ISRA [02:24:18]

Apa bentuk pelanggarannya?

963. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:24:22]

Pelanggarannya itu terdapat pemilih yang tidak bersyarat atau memiliki KTP di luar Kabupaten Pinrang, Yang Mulia, yang mendapat kesempatan melakukan pemungutan suara ulang, mengu ... melakukan pemungutan suara.

964. KETUA: SALDI ISRA [02:24:31]

Oke.

965. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:24:31]

Di TPS-TPS sebagaimana terurai dalam perbaikan Permohonan yang telah kami uraikan.

966. KETUA: SALDI ISRA [02:24:38]

Itu ada dilaporkan ke Bawaslu?

967. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:24:39]

Sudah, Yang Mulia.

968. KETUA: SALDI ISRA [02:24:40]

Apa kata Bawaslu?

969. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:24:41]

Terkait dengan status laporan kami, Yang Mulia, sekaitan dengan TPS tersebut, itu dari 15 laporan yang mencakup 11 kecamatan, hanya ada 2 kecamatan yang terbukti memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemilihan.

970. KETUA: SALDI ISRA [02:25:01]

Oke, setelah ... yang lainnya tidak terbukti?

971. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:25:05]

Yang lainnya tidak terbukti, Yang Mulia. Dan kami tidak ajukan mengenai form model status laporannya, kami tidak ajukan dalam bukti, karena kami baru mendapatkan setelah permo ... perbaikan permohonan disampaikan, Yang Mulia.

972. KETUA: SALDI ISRA [02:25:17]

Nanti disampaikan.

973. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:25:18]

Siap, Yang Mulia.

974. KETUA: SALDI ISRA [02:25:19]

Ya, masih ada kesempatan menambah bukti.

975. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:25:21]

Baik, Yang Mulia.

976. KETUA: SALDI ISRA [02:25:22]

Lanjut, apa lagi?

977. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:25:28]

Kami langsung ke pokok permohonan, Yang Mulia. Terkait dengan pokok permohonan ini yang pertama yang menyangkut mengenai pelanggaran money politics dan mobilisasi Aparatur Sipil Negara secara TSM ini, Yang Mulia.

978. KETUA: SALDI ISRA [02:25:38]

Ya.

979. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:25:39]

Kami, alasan-alasan hukumnya telah diuraikan dalam Permohonan sebagaimana halaman 10 sampai dengan halaman 20, dan dianggap dibacakan. Akan tetapi perlu kami tegaskan, Yang Mulia, terkait dengan pelanggaran netralitas ASN ini. Ini sebagaimana Dalil Permohonan kami pada halaman 17.

980. KETUA: SALDI ISRA [02:26:03]

Ya.

981. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:26:03]

Kami mendalilkan bahwa pelanggaran administrasi yang sifatnya TSM yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan Pihak Terkait adalah itu terjadi kurang lebih 50% dari keseluruhan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang, Yang Mulia.

982. KETUA: SALDI ISRA [02:26:23]

Oke.

983. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:26:23]

Yang kami uraikan dalam bentuk tabel pada Halaman 17 sampai dengan 18 (...)

984. KETUA: SALDI ISRA [02:26:25]

Berapa kecamatan di Pinrang?

985. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:26:26]

Ada 12, Yang Mulia.

986. KETUA: SALDI ISRA [02:26:28]

12, jadi kalau begitu di berapa kecamatan terjadinya?

987. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:26:32]

Ada 6 kecamatan, Yang Mulia.

988. KETUA: SALDI ISRA [02:26:33]

Berarti 5%... 50%?

989. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:26:36]

50%, Yang Mulia, dan itu beragam. Mulai dari kepala kelurahan, aparatur desa, aparatur lurah juga, Yang Mulia.

990. KETUA: SALDI ISRA [02:26:46]

Oke, lanjut.

991. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:26:46]

Selain daripada itu, Yang Mulia, selain daripada sebaran 50% mobilisasi aparatur sipil negara, juga terdapat 6 pejabat yang masuk dalam lingkup Sekretariat Daerah Pemkab Kabupaten Pinrang, Yang Mulia.

992. KETUA: SALDI ISRA [02:27:00]

Oke.

993. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:01]

Yang pertama ada Kepala Dinas Tanaman Hortikultura. Yang kemudian yang kedua ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (...)

994. KETUA: SALDI ISRA [02:27:11]

Apa yang mereka lakukan? Enggak usah dibacakan semua.

995. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:12]

Mereka ikut terlibat dalam kampanye, Yang Mulia. Dan kami sudah laporkan ke Bawaslu.

996. KETUA: SALDI ISRA [02:27:18]

Oke.

997. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:18]

Baik, kami lanjut, Yang Mulia. Ke Pokok Permohonan yang kedua atau alasan yang kedua, yaitu terkait dengan pelanggaran yang 179 TPS. Sebelumnya kami telah laporkan dengan jumlah laporan sejumlah 14 pelaporan, Yang Mulia.

998. KETUA: SALDI ISRA [02:27:36]

149 TPS?

999. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:38]

179 TPS, Yang Mulia.

1000. KETUA: SALDI ISRA [02:27:38]

Ada apa di 179 TPS itu?

1001. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:41]

Jadi di 179 TPS ini (...)

1002. KETUA: SALDI ISRA [02:27:45]

Ya.

1003. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:46]

Terdapat pemilih yang tidak bersyarat atau pemilih yang berdomisili di luar Kabupaten Pinrang.

1004. KETUA: SALDI ISRA [02:27:50]

Oke.

1005. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:27:51]

Ada juga yang berdomisili yang berbeda. Itu masuk menggunakan hak pilihnya sebagaimana TPS-TPS yang kami uraikan dalam Permohonan, Yang Mulia.

1006. KETUA: SALDI ISRA [02:27:57]

Oke.

Ini ada dari Sulawesi Barat ... ada dari Sulawesi Barat, Jawa Tengah, ya?

1007. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:28:03]

Ya, Yang Mulia.

1008. KETUA: SALDI ISRA [02:28:04]

Ada dari Sumatera Barat, enggak? Yang ikut? Enggak, ya?

1009. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:28:03]

Enggak tahu, Yang Mulia. Enggak ada.

1010. KETUA: SALDI ISRA [02:28:09]

Enggak ada. Kalimantan Timur. Ya, biar dijelaskan sama KPU nanti. Lanjut, apa lagi?

1011. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:28:15]

Baik.

Berikutnya, Yang Mulia. Terkait selain daripada permasalahan pemilih tambahan tersebut di 170 ... 179 TPS.

1012. KETUA: SALDI ISRA [02:28:26]

Ya.

1013. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:28:26]

Juga terdapat ... kami menduga ada upaya yang dilakukan oleh KPPS di lapangan, itu tidak mem ... memberikan C.Pemberitahuan atau undangan untuk datang memilih sehingga partisipasi di Kabupaten Pinrang menga ... sangat rendah atau turun, Yang Mulia. Bahwa (...)

1014. KETUA: SALDI ISRA [02:28:46]

Berapa partisipasinya?

1015. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:28:49]

Dari pengguna jumlah DPT, Yang Mulia, yang ditetapkan oleh KPU itu sejumlah 294, yang datang menggunakan hak pilihnya hanya 219.545. Sehingga (...)

1016. KETUA: SALDI ISRA [02:29:01]

Berapa persen itu?

1017. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:03]

Tidak me ... yang tidak menggunakan hak pilih, kurang lebih 74.679, Yang Mulia.

1018. KETUA: SALDI ISRA [02:29:09]

Oke. Tapi kalau orang tidak ... tidak diundang datang, kan masih boleh milih, kan?

1019. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:14]

Ada juga ... itu yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Ada be ... ada 2 kejadian yang buktinya akan kami lampirkan sebagai bukti tambahan, itu yang tidak mendapat kesempatan memilih, Yang Mulia.

1020. KETUA: SALDI ISRA [02:29:28]

Tidak dapat kesempatan memilih itu, karena alasan apa? Tidak ada surat panggilan?

1021. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:32]

Ya, Yang Mulia.

1022. KETUA: SALDI ISRA [02:29:33]

Ya, kalau enggak, datang ke TPS boleh juga, kok.

1023. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:]

Tapi dia tetap tidak mendapat kesempatan, Yang Mulia. Mungkin Pihak Termohon nanti, KPU (...)

1024. KETUA: SALDI ISRA [02:29:40]

He em.

1025. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:40]

Bisa menjelaskan (...)

1026. KETUA: SALDI ISRA [02:29:41]

Ya.

1027. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:41]

Karena ada keberatan khusus, Yang Mulia, yang sudah diajukan.

1028. KETUA: SALDI ISRA [02:29:43]

Pokoknya dibikin aja banyak-banyak, biar KPU yang jawab, pusing KPU.

1029. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:46]

Siap, Yang Mulia.

1030. KETUA: SALDI ISRA [02:29:48]

Silakan, lanjut.

1031. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:29:50]

Baik. Langsung saja ke petitum, Yang Mulia.

1032. KETUA: SALDI ISRA [02:29:52]

Oke. Ini kalau pertanyaan Hakim sudah banyak, advokat itu langsung petitum katanya. Oke, silakan.

1033. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:30:01]

Baik, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 1198 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati, Wakil Bupati Kabupaten Pinrang Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon:
 1. Ahmad Jaya Baramuli sebesar 89.753 suara.
 2. Paslon Nomor Urut 2, H. Andi Irwan Hamid, S.Sos., dan Sudirman Bungi S.IP., M.Si., didiskualifikasi.
 3. Paslon Nomor 3, Usman Marham, S.H., M.H., dan Andi Hasri T. Wello sebesar=24.588. Atau memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada semua TPS di seluruh Kecamatan Kabupaten Pinrang. Dengan hanya menyertakan pasangan calon, yaitu:
 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ahmad Jaya Baramuli dan Ir. Abdillah Natsir.
 2. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Usman Marham, S.H., M.H., dan Andi Hasri T. Wello.
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Pinrang untuk melaksanakan dan menaati putusan ini.

Dan apabila, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia

1034. KETUA: SALDI ISRA [02:31:42]

Terima kasih.
Cukup? Ada yang mau dikomentari Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup, ya.

Berarti ini sudah selesai ini jatah untuk Para Pemohon dengan Permohonannya.

Sekarang kita masuk ke Pengesahan Bukti. Kita mulai dari Perkara Nomor 81, Berau. Itu Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-46, betul? Bukti P-46. Nah, ini ada catatan, nama pelapor beda antara DAB dengan fisiknya berbeda. Nanti diperbaiki, ya. Kemudian itu kita sahkan dulu, semua Bukti yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Catatan, KTA atas nama Kuasa Hukum Eko, Irfan, Bilhaki, Iqbal, Zulkarnain, Agung, Zulqiyam sudah lewat waktu. Tolong ini segera dimasukkan KTA yang masih berlaku.

Perkara 128, Mappi, ya? Itu Bukti P-1 sampai P-22.

1035. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [02:33:15]

Izin, Yang Mulia.

1036. KETUA: SALDI ISRA [02:33:15]

Ya.

1037. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [02:33:15]

Benar. Ada tambahan, Yang Mulia. Hari ini mau kami mohonkan ... masukkan di dalam bukti kami, Yang Mulia.

1038. KETUA: SALDI ISRA [02:33:21]

Ya, nanti kalau ditambahkan, nanti kita sahkan, ya, Bapak bisa serahkan nanti setelah sidang ini.

1039. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [02:33:21]

Terima kasih.

1040. KETUA: SALDI ISRA [02:33:21]

Ya. Oke, P-1 sampai P-22 disahkan.

KETUK PALU 1X

KTA Kuasa Hukum atas nama Timbul dan Eben Ezer sudah lewat, jadi nanti KTA yang baru, ya.

1041. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 128/PHPU.BUP-XXIII/2025: KORES TAMBUNAN [02:33:38]

Siap. Setidaknya keterangan, Yang Mulia.

1042. KETUA: SALDI ISRA [02:33:38]

Ya, setidaknya. Ini pada bermasalah semua ini, Advokat ini soal KTA-nya.

Apa ... Nomor 133, ditarik. Jadi ini tidak ... apa ... tidak disahkan buktinya.

Nomor 121 Kota Tidore, Pemohon mengajukan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-16, betul? Bukti P-1. Nah, ini ada catatan ya, ada Bukti P-1 tidak terdapat bukti fisik. P-2 sampai dengan P-4 tidak terdapat bukti fisik berupa scan berformat PDF. Jadi, yang disahkan P-5 sampai dengan P-16, yang lainnya nanti diselesaikan.

KETUK PALU 1X

KTA habis bera ... berlaku, Abdul Hafid, dan KTA tidak terbaca, Zul Fahmi.

Berkas Pihak Terkait, ini Pihak Terkait, ini banyak sekali ini ... apanya ... KTA-nya yang tidak berlaku ini. Mana Pihak Terkait untuk Perkara 121?

1043. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDO KALALINGGI [02:34:51]

Hadir, Yang Mulia.

1044. KETUA: SALDI ISRA [02:34:54]

Oke, ini banyak, ya. Nanti Anda cek ... Anda cek ke ... apa ... ke bagian Kepaniteraan, ada yang habis berlaku, KTA tidak terbaca, belum

menyerahkan KTA. Jadi, ndak perlu banyak-banyak ini Kuasa Hukumnya. Kalau banyak itu, pembagiannya jadi sedikit. Nah, gitu. Tapi memang pekerjaan jadi banyak, kalau orangnya sedikit.

1045. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 121/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RIVALDO KALALINGGI [02:35:14]

Ya. Siap, Yang Mulia.

1046. KETUA: SALDI ISRA [02:35:16]

Nah, itu. Itu usul saja. Tapi kalau Anda tidak mau, ya tidak apa-apa juga. Kadang-kadang kan membagi itu lebih sulit, daripada mencarinya, begitu.

255 Boven Digoel. 255 ditarik, jadi tidak dibacakan.

260, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-3, kemudian P-7, P-9, P-10. Ini ada catatan. P-4 tidak sesuai antara DAB dengan fisik berupa Model D.Hasil.Kabko.KWK Gubernur. P-5, tidak sesuai DAB fisik, berupa KTP atas nama Hengki, di DAB Yakob. P-6 tidak sesuai DAB fisik, berupa KTP atas nama Melkior, di DAB Suharto. Nah, P-6 bukti fisik dan nomor salinan putusan tidak sesuai. Nah, yang tidak bermasalah, disahkan.

KETUK PALU 1X

Yang bermasalah, nanti Anda selesaikan.

Berkas Pihak Terkait, ini KTA Amir Fauzi, habis masa berlaku. Belum ada KTA dan bukti acara sumpah atas nama Eliadi Hulu.

Gimana itu, Pak? Belum advokat? Oke, nanti dijelaskan.

Berikut. Perkara 123, Pinrang.

Tapi pesan saya itu, Pak. Bapak selesaikan.

Supaya secara relasi kemanusiaan, itu selesai. Apa?

1047. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:10]

Yang izin ... izin, Yang Mulia.

1048. KETUA: SALDI ISRA [02:37:07]

Ya.

1049. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:07]

Semestinya, merujuk pada sidang sebelumnya, ada hal yang seperti ini, yang kemudian Majelis Yang Mulia menyatakan bahwa ini status quo.

1050. KETUA: SALDI ISRA [02:37:24]

Ya.

1051. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:24]

Dan kemarin, panel kemarin, sidang kemarin, Yang Mulia pun juga ngomong bahwa "Jangan mempermainkan MK".

1052. KETUA: SALDI ISRA [02:37:30]

Ya.

1053. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:30]

Semestinya, sebaik-baiknya Prinsipal kalau semisalkan itu mencabut kuasa ditembuskan ke MK juga, Yang Mulia.

1054. KETUA: SALDI ISRA [02:37:38]

Oke.

1055. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:38]

Namun, itu tidak terlaksana.

1056. KETUA: SALDI ISRA [02:37:40]

Oke.

1057. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:40]

Harapan saya bahwa minggu depan, kami tidak menerima undangan relaas panggilan lagi. Terima kasih.

1058. KETUA: SALDI ISRA [02:37:45]

Ya.

1059. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:37:45]

Assalamualaikum wr. wb.

1060. KETUA: SALDI ISRA [02:37:45]

Walaikumsalam wr. wb. Jangan sedihlah, santai aja. Berdoa nanti kalau ... apa ... oke. 123, ya.

Oke, Pinrang menyampaikan Bukti P-1 sampai dengan P-40, betul?

1061. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:38:13]

Betul, Yang Mulia.

1062. KETUA: SALDI ISRA [02:38:14]

Nah, yang P-1 sampai dengan P-40 itu, Bukti P-1 sampai dengan P-5 belum ada fisiknya.

1063. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:38:22]

Siap.

1064. KETUA: SALDI ISRA [02:38:23]

Nanti tolong dilengkapi, ya. Kemudian ada ... apa ... tambahan untuk 123 ... Permohonan 123, ini Surat Kuasa atas Anwar kan sudah ndak lagi diperhitungkan karena sudah ... apa ... selesaikan. KTA Kuasa Hukum A. Muh Irsyad, siapa yang A. Muh Irsyad ini?

1065. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:38:48]

Rekan kami, Yang Mulia. Di Kuasa yang baru, Yang Mulia.

1066. KETUA: SALDI ISRA [02:38:50]

Oh, Kuasa yang baru? Ini sudah baru, ini expired lagi semua ...
apanya ... KTA-nya. Ya, nanti diperbaiki, ya.

**1067. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SUWANDI ARHAM [02:38:57]**

Siap, Yang Mulia.

1068. KETUA: SALDI ISRA [02:38:58]

Oke. Yang 140 yang tidak bermasalah, sudah saya sahkan tadi atau
belum, ya?

**1069. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 140/PHPU.BUP-
XXIII/2025: [02:39:06]**

Belum, Yang Mulia.

1070. KETUA: SALDI ISRA [02:39:07]

Belum, ya.
Disahkan.

KETUK PALU 1X

Ini karena ada masalah ini, jadi ... apa ... lupa kita.
293 untuk Papua Pegunungan menyerahkan Bukti P-1 sampai
dengan P-24. Benar ya? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian 302, masih Papua Pegunungan, tadi menyerahkan Bukti
P-1 sampai dengan P-20. Betul, ya? Tapi P-20 berupa flash disk, belum
dileges.

**1071. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-
XXIII/2025: HARIS AZHAR [02:39:51]**

Takut rusak, Yang Mulia.

1072. KETUA: SALDI ISRA [02:39:53]

Bagaimana caranyalah, nanti kan bisa masukkan amplop-amplopnya yang dileges, Pak.

1073. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [02:39:57]

Takutnya rusak, kalau dileges.

1074. KETUA: SALDI ISRA [02:39:59]

Ya, tapi ... apa ... flash disk yang dimasukkan ke amplop, amplopnya yang di Leges.

1075. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [02:40:04]

Kurang meyakinkan, tapi oke lah.

1076. KETUA: SALDI ISRA [02:40:10]

Oke, disahkan yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Ini, Papua Pegunungan untuk 293, Kartu Advokat para Kuasa Hukum sudah expired.

302, Kuasa Hukum atas nama Muhammad Al Ayyubi Harahap, belum tanda tangan Surat Kuasa, KTA atas nama M. Fandi Denisatria, M. Al Ayyubi Harahap kadaluarsa. Kemudian M. Elfiansyah Alaydrus, Reza Faris, Hasnu, dan Ilham, belum ada KTA. Itu advokat atau magang?

1077. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [02:40:59]

Mereka tim lawyer untuk ... apa ... tim ... tim riset yang mempersiapkan semua berkas.

1078. KETUA: SALDI ISRA [02:41:04]

Jadi bukan advokat, ya?

1079. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 302/PHPU.GUB-XXIII/2025: HARIS AZHAR [02:41:06]

Bukan.

1080. KETUA: SALDI ISRA [02:41:06]

Oke, yang ini bukan advokat.
278, Kabupaten Jayawijaya. Ini Kuasa Hukum Pemohon atas nama Ismail Maswatu, Tarsisius Hantang, Emilianus Jemmy, Dini Fitriani, Fachria, Rizka, dan Fachrudin sudah habis masa berlakunya. Fotokopi KTA atas nama Anita Saiful tidak jelas.

1081. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:32]

Oke, baik. Izin, Yang Mulia.

1082. KETUA: SALDI ISRA [02:41:33]

Ya, nanti dibikin yang lebih jelas.

1083. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:36]

Baik, Yang Mulia.

1084. KETUA: SALDI ISRA [02:41:36]

Pemohon menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-18, dan Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-23, betul?

1085. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:50]

Izin, Yang Mulia.
Se ... tadi kami sudah tambahkan (...)

1086. KETUA: SALDI ISRA [02:41:53]

Nah, ya (...)

1087. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:54]

Bukti (...)

1088. KETUA: SALDI ISRA [02:41:54]

Ini yang lama dulu.

1089. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:55]

Oh, ya.

1090. KETUA: SALDI ISRA [02:41:55]

Yang tambahannya, setelah ini.

1091. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:56]

Oh, ya. Ya, betul, betul.

1092. KETUA: SALDI ISRA [02:41:56]

Benar itu, ya?

1093. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:41:56]

Betul, betul.

1094. KETUA: SALDI ISRA [02:41:57]

Nah, yang pertama itu ada catatan, Bukti P-4.4, Bukti P-4.10, Buk ... Bukti P-6.1, Bukti P-6.2, Bukti P-6.6, Bukti P-10.11, Bukti P-10.14, Bukti P-12.2, Bukti P-12.3, Bukti P-16.2, Bukti P-16.6, Bukti P-16.7, dan Bukti P-16.8 tidak jelas. Nanti tolong dibikin lebih jelas.

1095. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:42:32]

Ya. Ya, baik.

1096. KETUA: SALDI ISRA [02:42:33]

Bukti P-6.4 untuk TPS 2 tidak ada. Bukti P-14.1 dan Bukti P-19 tidak ada dalam daftar alat bukti, nanti tolong dilengkapi.

1097. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:42:46]

Baik.

1098. KETUA: SALDI ISRA [02:42:46]

Ya. Bukti tambahan dalam persidangan P-4.2 sampai dengan P-117, betul?

1099. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:42:53]

Betul.

1100. KETUA: SALDI ISRA [02:42:54]

Dengan catatan, Bukti 6.2, 6.8, 6.13, P-20.4, P-20.17, P-24.7, P-24.8, P-30.4, P-32.3, P-24.5 tidak jelas. Ini jangan-jangan fotokopi-nya bayar separuh, ya? Makanya tidak jelas.

1101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:43:18]

Baik, nanti diperbaiki. Izin, Yang Mulia.

1102. KETUA: SALDI ISRA [02:43:21]

Bukti yang tidak ada, Bukti P-20.5, Bukti P-114 sampai P-114.16. Oke? Bukti yang tidak ada leges, Bukti P-20.18.

Kemudian KTA Kuasa Hukum Pihak Terkait atas nama Piter Ponda Barani dan Mercy Fera Waromi sudah habis masa berlakunya.

Nah, yang tidak ada masalah disahkan, ya?

1103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:43:50]

Ya.

1104. KETUA: SALDI ISRA [02:43:50]

KETUK PALU 1X

1105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 278/PHPU.BUP-XXIII/2025: DINI FITRIYANI [02:43:52]

Terima kasih.

1106. KETUA: SALDI ISRA [02:43:53]

Sama-sama.

Terakhir, Papua menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-51?

1107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:44:06]

Ya, Yang Mulia.

1108. KETUA: SALDI ISRA [02:44:08]

Pak Bambang, catatan Bukti P-7 pada bukti fisik tertulis tanggal 13 September 2024, pada DAB tertulis 13 Desember 2024. Tolong diperbaiki.

1109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:44:22]

Baik, Yang Mulia.

1110. KETUA: SALDI ISRA [02:44:23]

Bukti P-48 sampai dengan Bukti P-51, bukti asli leges belum diserahkan.

1111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: BAMBANG WIDJOJANTO [02:44:29]

Baik, Yang Mulia.

1112. KETUA: SALDI ISRA [02:44:32]

Oke. Nah, ini catatan lain. Yang ini disahkan dulu, yang terkait bukti, yang tidak bermasalah.

KETUK PALU 1X

Belum menyerahkan KTA dan Bukti Acara Sumpah, Janwardisan Hernandika. Itu belum menyerahkan.
Kemudian (...)

1113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: KHALIL MUSLIM [02:44:51]

Izin, Yang Mulia. Menyampaikan, bahwa Janwardisan masih belum memiliki KTA atau belum disumpah, Yang Mulia.

1114. KETUA: SALDI ISRA [02:45:00]

Belum disumpah, ya?

1115. KUUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: KHALIL MUSLIM [02:45:00]

Ya, Yang Mulia.

1116. KETUA: SALDI ISRA [02:45:01]

Ya kalau belum disumpah, ndak ada bukti acara sumpahnya, udah benar itu. Tapi kan harusnya diterangkan supaya jangan dicek. Kan, ndak jelas juga kan? Karena diberi seperti itu, ada namanya dicek, ada KTA-nya atau tidak. Mestinya ada keterangan, ini masih stastusnya, apa? Begitu.

1117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: KHALIL MUSLIM [02:45:15]

Baik, Yang Mulia.

1118. KETUA: SALDI ISRA [02:45:16]

Beberapa Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum sudah tidak berlaku. Nah, tadi Pak Bambang sudah mengatakan. Coba dilengkapi, ya! Didi Supriyanto, Heru Widodo, Dhimas Pradana, Aan Sukirman, Titin Fatimah, Meyrinda Rahmawaty Hilopo.

1119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: KHALIL MUSLIM [02:45:34]

Baik, Yang Mulia, nanti kami akan melengkapi.

1120. KETUA: SALDI ISRA [02:45:36]

Nah, segera dilengkapi.
Cukup, ini selesai soal bukti.
Termohon, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan.

1121. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [02:45:51]

Izin, Yang Mulia?

1122. KETUA: SALDI ISRA [02:45:51]

Ya.

1123. KUASA HUKUM TERMOHON: RIAN WICAKSANA [02:45:52]

Ingin menyerahkan SK, Surat Kuasa.

1124. KETUA: SALDI ISRA [02:45:55]

Ya, oke, nanti diserahkan.
Pihak Terkait? Viktor?

1125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:46:02]

Siap izin, Yang Mulia.

1126. KETUA: SALDI ISRA [02:46:04]

Ya.

1127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:46:06]

Untuk Boven Digoel ... apa ... Paslon Nomor 2.

1128. KETUA: SALDI ISRA [02:46:09]

Ya.

1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:46:10]

Tadi mengatakan akan menjadi Pihak Terkait, Yang Mulia.

1130. KETUA: SALDI ISRA [02:46:12]

Ya.

1131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 260/PHPU.BUP-XXIII/2025: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [02:46:12]

Nah, kami ingin memastikan saja, apakah pada saat tanggal 6 Januari mendaftarkan Permohonan Pihak Terkait, posisinya masih sebagai Pemohon atau tidak, Yang Mulia? Karena nanti akan ... dalam PMK pun sebenarnya tidak di ... memungkinkan seperti itu, Yang Mulia. Terima kasih.

1132. KETUA: SALDI ISRA [02:46:24]

Sudah diputuskan dalam RPH, Permohonannya sebagai Pihak Terkait dikabulkan.

1133. KETUA: SALDI ISRA [02:46:28]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

1134. KETUA: SALDI ISRA [02:46:30]

Oke. Silakan, Pak.

1135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:46:32]

Terima kasih, Yang Mulia.
Yang Mulia, izinkan kami dari Kuasa dari Pihak Terkait.

1136. KETUA: SALDI ISRA [02:46:37]

Perkara nomor?

1137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:46:39]

Nomor ... Papua, 304.

1138. KETUA: SALDI ISRA [02:46:42]

304, silakan.

1139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:46:45]

Ya, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi karena ini merupakan satu-satunya mungkin, ya, gubernur yang berhasil maju karena putusan (...)

1140. KETUA: SALDI ISRA [02:46:55]

Jangan dikomentari itu, Pak. Apa yang mau Bapak tanyakan?

1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:46:57]

Terima kasih. Ya, sebenarnya, Pak, kita pengen sampaikan bahwa apa yang disampaikan nanti kita akan jawab.

1142. KETUA: SALDI ISRA [02:47:03]

Ya, itu dijawab.

1143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:47:57]

Ya.

1144. KETUA: SALDI ISRA [02:47:03]

Jadi da ... yang substansi di luar itu, jangan diceritakan.

1145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:47:08]

Ya, Pak. Ya, menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri, Pak.

1146. KETUA: SALDI ISRA [02:47:12]

Apa itu maksudnya?

1147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:47:14]

Karena situasi demokrasi yang ada di papua, kita tahu bahwa banyak sekali (...)

1148. KETUA: SALDI ISRA [02:47:17]

Ya, nanti Bapak jelaskan, ya.

1149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 304/PHPU.GUB-XXIII/2025: RONY B TALAPESY [02:47:18]

Terima kasih, Pak.

1150. KETUA: SALDI ISRA [02:47:20]

Bapak ini dikasih waktu, lain yang disuruh waktunya, lain yang dikerjakan.

Siapa lagi? Ada yang lain?

1151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALEX ARGO HERNOWO [02:47:27]

Izin. Terima kasih, Majelis.

1152. KETUA: SALDI ISRA [02:47:28]

Perkara nomor berapa?

1153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALEX ARGO HERNOWO [02:47:30]

81, Majelis atau Majelis Panel.

1154. KETUA: SALDI ISRA [02:47:30]

81, Berau.

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALEX ARGO HERNOWO [02:47:30]

Berau, Majelis Panel.

1156. KETUA: SALDI ISRA [02:47:34]

Ya, Pihak Terkait. Apa yang mau sampaikan?

1157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALEX ARGO HERNOWO [02:47:36]

Izin, ingin memastikan saja bahwa jadwal inzage dan penerimaan daftar alat bukti.

1158. KETUA: SALDI ISRA [02:47:36]

Ya, itu nanti akan diumumkan.

1159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 81/PHPU.BUP-XXIII/2025: ALEX ARGO HERNOWO [02:47:37]

Baik, terima kasih, Majelis Panel.

1160. KETUA: SALDI ISRA [02:47:36]

Ada yang lain?

1161. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:47:39]

Izin, Yang Mulia.

1162. KETUA: SALDI ISRA [02:47:43]

Dari? Oke, Termohon.

1163. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:47:43]

Termohon.

1164. KETUA: SALDI ISRA [02:47:47]

Sebetulnya sudah habis giliran Termohon ini. Baru bangun tidur kayaknya ini. Silakan.

1165. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:47:49]

Siap, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, kami ingin menanyakan, Yang Mulia, terkait dengan (...)

1166. KETUA: SALDI ISRA [02:47:58]

Perkara nomor berapa ini?

1167. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:47:58]

123, Yang Mulia.

1168. KETUA: SALDI ISRA [02:47:59]

123, Pinrang.

1169. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:48:01]

Siap, Yang Mulia.

1170. KETUA: SALDI ISRA [02:48:01]

Oke, apa yang mau ditanyakan?

1171. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:48:03]

Dalam ... dalam perkara ini, Yang Mulia. Terdapat perbedaan nama, Yang Mulia, dari (...)

1172. KETUA: SALDI ISRA [02:48:08]

Nanti Ibu jawab, itu di jawaban.

1173. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:48:10]

Oh, siap, Yang Mulia.

1174. KETUA: SALDI ISRA [02:48:11]

Oke.

1175. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:48:11]

Izin kami menanyakan, Yang Mulia.

Mohon dikonfirmasi, Yang Mulia, kepada tadi Kuasa Hukum pertama, Yang Mulia, yang belum dicabut kuasanya. Tadi sempat menyatakan bahwa ada penarikan. Namun kami belum jelas, Yang Mulia. Penarikan Kuasa atau penarikan Permohonan, Yang Mulia. Mohon dikonfirmasi.

1176. KETUA: SALDI ISRA [02:48:23]

Kalau penarikan Permohonan, tadi tidak saya suruh sampaikan, Bu. Pemohonnya yang tetap ada, ya?

1177. KUASA HUKUM TERMOHON: ANDI KALSUM [02:48:31]

Siap, Yang Mulia.

1178. KETUA: SALDI ISRA [02:48:33]

Oke. Cukup?

Ada yang lain? Bawaslu?

Pas. Terima kasih. Alhamdulillah dengan demikian.

1179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:48:45]

Yang Mulia, izin. 123, Yang Mulia?

1180. KETUA: SALDI ISRA [02:48:49]

Anda sudah lah.

1181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:48:52]

Sekali lagi, Yang Mulia. 1 menit saja.

1182. KETUA: SALDI ISRA [02:48:53]

Apa? Silakan.

1183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:48:54]

Menimpali terkait dengan Termohon.

1184. KETUA: SALDI ISRA [02:48:58]

Ya.

1185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:48:59]

Bahwa status kami sebagai Kuasa, Yang Mulia, katakan bahwa Kuasa kami yang dicabut. Namun, perihal penarikan permohonan kami tentunya harus menjadi juga acuan, Yang Mulia. Karena kenapa? Kuasa baru yang masuk itu menjadi jembatan dari Permohonan awal kami, Yang Mulia.

1186. KETUA: SALDI ISRA [02:49:17]

Oke.

1187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:49:18]

Sekiranya bahwa ini dinyatakan (...)

1188. KETUA: SALDI ISRA [02:49:18]

Tadi sudah saya jawab, ya. Sudah dijawab tadi nanti kami akan jelaskan dalam Putusan, oke?

1189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 123/PHPU.BUP-XXIII/2025: EKO SAPUTRA [02:49:25]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

1190. KETUA: SALDI ISRA [02:49:27]

Oke. Ada lagi? Cukup, ya? Terima kasih.

Dengan demikian ... apa Namanya ... kami berterima kasih kepada semua Pihak dengan ada sedikit dinamika, biasalah, yang namanya lawyer ketemu dengan lawyer, advokat ketemu dengan advokat, biasa ada pertikaian kecil-kecil kayak begitu, itu lumrah. Nanti sendirinya akan selesai juga.

Dan kami berterima kasih kepada semua Pihak. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu yang sudah menjaga ketertiban ruang sidang ini.

Dan dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon untuk Perkara 81, 128, 133, 121, 255, 260, 123, 293, 302, 278, 304, PPHU Bupati, Wali Kota, dan Gubernur dinyatakan selesai.

Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 15 Januari 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

